



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang tata kelola penanaman modal, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu dibentuk jabatan fungsional penata kelola penanaman modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tata kelola penanaman modal.
6. Pejabat Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Penata Kelola Penanaman Modal adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tata kelola penanaman modal.
7. Tata Kelola Penanaman Modal adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanaman modal.
8. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Kelola Penanaman Modal dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
10. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Kelola Penanaman Modal sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
11. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.
12. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Penata Kelola Penanaman Modal dalam bentuk Angka Kredit Penata Kelola Penanaman Modal.
13. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.
14. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Penata Kelola Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas dalam jabatan disesuaikan dengan Standar Kompetensi.

15. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penata Kelola Penanaman Modal sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.
16. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penata Kelola Penanaman Modal sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penata Kelola Penanaman Modal, baik perorangan atau kelompok di bidang Tata Kelola Penanaman Modal.
18. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
19. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
20. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
21. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB II KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Penata Kelola Penanaman Modal berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Tata Kelola Penanaman Modal pada Instansi Pemerintah.
- (2) Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.
- (3) Kedudukan Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal termasuk dalam klasifikasi/rumpun imigrasi, pajak, dan asisten profesional yang berkaitan.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama;
 - b. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda;
 - c. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya; dan
 - d. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUBUNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal adalah melaksanakan kegiatan Tata Kelola Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Unsur dan Subunsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. perencanaan penanaman modal;
 - b. pelaksanaan penanaman modal; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi penanaman modal.
- (2) Subunsur dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. perencanaan penanaman modal:
 1. pengkajian dan pengusulan teknis tata kelola di bidang penanaman modal;
 2. pengembangan peluang, potensi, dan strategi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
 3. pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
 4. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal:
 - a) peningkatan kemitraan;
 - b) peningkatan daya saing;
 - c) penciptaan persaingan usaha yang sehat; dan
 - d) penyebarluasan informasi di bidang penanaman modal; dan
 5. pengembangan sistem di bidang penanaman modal;
- b. pelaksanaan penanaman modal:
 1. promosi penanaman modal;
 2. kerja sama penanaman modal;
 3. pengelolaan penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
 4. pelayanan terpadu satu pintu; dan
 5. pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal; dan
- c. pemantauan dan evaluasi penanaman modal:
 1. pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
 2. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas Penata Kelola Penanaman Modal sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama, meliputi:
 1. mengidentifikasi data dan bahan penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;
 2. mengidentifikasi data dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanaman modal;
 3. mengidentifikasi data dan informasi yang menghambat pengembangan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
 4. mengidentifikasi data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
 5. mengidentifikasi data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang

- penanaman modal;
6. menginventarisasi materi diseminasi informasi bidang penanaman modal;
7. menyusun konten dan desain materi promosi di bidang penanaman modal;
8. menyusun kebutuhan layanan dan distribusi informasi media promosi di bidang penanaman modal;
9. mengidentifikasi kebutuhan permasalahan perundingan kerja sama di bidang penanaman modal pada forum internasional;
10. menganalisis manfaat dan risiko pelaksanaan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;
11. mengidentifikasi dan menginventarisasi kebutuhan pemangku kepentingan peserta diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
12. mengidentifikasi latar belakang dan justifikasi naskah penjelasan perjanjian kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
13. melakukan sosialisasi penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
14. melakukan verifikasi dan validasi data kinerja pelaksanaan berusaha dengan kunjungan lapangan secara acak;
15. melakukan verifikasi dan validasi data kinerja pelaksanaan berusaha pemerintah daerah dan kementerian/lembaga melalui sistem teknologi informasi dan komunikasi;
16. menyiapkan penganugerahan penghargaan terhadap pemenang penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
17. mengidentifikasi kepentingan nasional di bidang kerja sama penanaman modal;
18. mengidentifikasi data dan informasi mengenai peraturan perundang-undangan di negara tujuan penanaman modal;
19. mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan;
20. mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi potensi penanaman modal dalam pelaksanaan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi penanam modal;
21. menyusun surat rekomendasi pengenaan sanksi administratif hasil temuan ketidaksesuaian nomor induk berusaha;
22. mengidentifikasi kesesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;
23. menyusun surat rekomendasi pengenaan sanksi administratif hasil temuan ketidaksesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;

24. menginventarisasi ketentuan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
25. menginventarisasi data pelaku usaha yang wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal;
26. menyusun konsep surat pemberitahuan kewajiban penyampaian laporan kegiatan penanaman modal kepada pelaku usaha;
27. menyusun notulensi kegiatan pengawalan percepatan realisasi proyek terkendala;
28. menginventarisasi data proyek prioritas, proyek bermasalah, padat modal, padat karya, tingkat komponen dalam negeri, dan ketentuan teknis terkait permasalahan;
29. mengidentifikasi permasalahan dan penyusunan profil pelaku usaha yang dikawal;
30. mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan penanaman modal;
31. menginventarisasi rencana dan realisasi penanaman modal;
32. menganalisis data realisasi penanaman modal;
33. melakukan kompilasi dan penyajian data kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, dan laporan realisasi impor yang telah disetujui;
34. menginventarisasi data realisasi penanaman modal dan daftar permasalahan yang dihadapi pelaku usaha di lokasi proyek;
35. menyusun notula pelaksanaan kegiatan konsolidasi data realisasi penanaman modal dengan instansi terkait;
36. menginventarisasi data pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
37. menginventarisasi data pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
38. menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban serta pelaku usaha yang telah dikenakan peringatan;
39. menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar pelaku usaha yang telah diberikan peringatan ketiga;
40. menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar pelaku usaha yang telah diberikan peringatan pertama dan terakhir;
41. menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar pelaku usaha yang telah diberikan penghentian sementara kegiatan usaha, putusan pengadilan, atau usulan kementerian/ lembaga/ daerah dalam rangka pencabutan perizinan berusaha;

42. menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar pelaku usaha dalam rangka pembatalan perizinan berusaha;
 43. menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar pelaku usaha dalam rangka pengenaan denda administratif; dan
 44. menyiapkan materi kerangka acuan kerja di bidang penanaman modal;
- b. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, meliputi:
1. menganalisis data dan bahan penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;
 2. menganalisis data dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanaman modal;
 3. melakukan verifikasi data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
 4. mengolah data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
 5. mengidentifikasi data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpotensi untuk dimitrakan;
 6. mengidentifikasi data dan informasi peningkatan daya saing di bidang penanaman modal;
 7. melakukan verifikasi data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
 8. mengolah data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
 9. menyusun materi diseminasi informasi bidang penanaman modal;
 10. mengidentifikasi proyek, calon penanam modal potensial, dan pemangku kepentingan yang menjadi target pelaksanaan penajajakan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
 11. mengidentifikasi kebutuhan dalam kegiatan penajajakan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
 12. mengolah data dan informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penajajakan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
 13. menganalisis bentuk, materi, dan sarana promosi di bidang penanaman modal;
 14. menganalisis saluran layanan informasi dan distribusi media promosi di bidang penanaman modal;
 15. menginventarisasi laporan pengembangan dan kegiatan promosi di bidang penanaman modal

- kantor perwakilan luar negeri;
16. menyusun dokumen administrasi yang diperlukan kantor perwakilan luar negeri dari kantor pusat;
 17. menganalisis kepentingan nasional untuk pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;
 18. menganalisis permasalahan posisi runding penanaman modal;
 19. menganalisis peluang dan tantangan kepentingan nasional di bidang penanaman modal pada forum kerja sama internasional;
 20. mengolah dan memilah bahan untuk pengkajian pelaksanaan dan evaluasi perjanjian atau kesepakatan kerja sama penanaman modal pada forum internasional dan kerja sama dunia dengan usaha internasional;
 21. mengolah dan memilah bahan untuk bahan posisi delegasi Republik Indonesia dan kertas posisi dalam forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
 22. menganalisis manfaat dan risiko pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum kerja sama internasional;
 23. melakukan persiapan pertemuan atau perundingan pada forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
 24. melakukan layanan konsultasi permasalahan isu perundingan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;
 25. melakukan asistensi pelaksanaan perundingan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;
 26. menganalisis kepentingan nasional untuk pelaksanaan kerja sama penanaman modal;
 27. menyiapkan dan menyusun draf nota kesepahaman terkait kerja sama di bidang penanaman modal;
 28. merumuskan butir substansi perjanjian di bidang penanaman modal yang perlu diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan;
 29. merumuskan isu pokok dan strategis yang terkait dengan kesepakatan perjanjian internasional di bidang penanaman modal;
 30. merumuskan tanggapan pelaksanaan diseminasi informasi di bidang penanaman modal dari para pemangku kepentingan;
 31. menganalisis manfaat dan resiko perjanjian pada naskah penjelasan perjanjian kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
 32. melakukan bimbingan teknis pengisian survei penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
 33. melakukan asistensi terkait penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;

34. melakukan seleksi dan penyaringan untuk penentuan nomine;
35. melakukan tabulasi perhitungan nilai dari paparan nomine;
36. melakukan observasi lapangan penilaian kinerja pelaksanaan berusaha ke pemerintah daerah dan kementerian/lembaga;
37. melakukan pendampingan kunjungan dalam rangka capacity building bagi pemenang penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
38. menyusun profil penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri;
39. melakukan analisis pengembangan penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri;
40. melakukan korespondensi dalam rangka pertemuan advokasi penyelesaian permasalahan penanam modal Indonesia dengan seluruh pemangku kepentingan di luar negeri;
41. melakukan korespondensi dengan seluruh pemangku kepentingan di luar negeri untuk bertukar informasi terkait keberadaan penanaman modal Indonesia di wilayah kerjanya;
42. melakukan layanan konsultasi, penjelasan, dan informasi atas pertanyaan yang diajukan oleh pelaku usaha;
43. melakukan layanan konsultasi, penjelasan, dan informasi atas pertanyaan yang diajukan oleh aparaturnya Instansi Pemerintah;
44. menyusun daftar inventarisasi masalah di bidang penanaman modal;
45. melakukan analisis data teknis fasilitas kepabeanan penanaman modal;
46. menyusun rancangan naskah keputusan pemberian fasilitas kepabeanan penanaman modal;
47. melakukan analisis data pemenuhan persyaratan fasilitas penanaman modal sektor primer, sekunder, dan tersier;
48. melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan pencabutan likuidasi dan nonlikuidasi;
49. melakukan verifikasi dan evaluasi atas permohonan pencabutan likuidasi dan nonlikuidasi dan penyusunan konsep surat keputusan;
50. melakukan verifikasi dan evaluasi atas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing dan konsep surat keputusan;
51. melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan penutupan kantor perwakilan

- perusahaan perdagangan asing;
52. melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan asing;
 53. melakukan verifikasi dan evaluasi atas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan asing dan konsep surat keputusannya;
 54. mengolah data dan informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi penanam modal;
 55. mengidentifikasi kebutuhan dalam pelaksanaan fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
 56. mengidentifikasi kesesuaian ketentuan persyaratan penanaman modal;
 57. menyusun surat teguran kesatu sampai dengan ketiga atas temuan ketidaksesuaian ketentuan nomor induk berusaha;
 58. menyusun surat teguran kesatu sampai dengan ketiga atas temuan ketidaksesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;
 59. menyusun usulan rekomendasi peningkatan layanan;
 60. menyusun risalah penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 61. melakukan penelaahan permasalahan pelaku usaha yang dikawal dengan instansi terkait;
 62. menginventarisasi faktor yang menghambat pelaksanaan penanaman modal;
 63. melakukan verifikasi, evaluasi dan kompilasi data potensi penanaman modal;
 64. melakukan inventarisasi data potensi realisasi penanaman modal, dana dekonsentrasi, kondisi geografis, dan indeks fiskal daerah perprovinsi;
 65. melakukan penyampaian informasi ketentuan teknis kewajiban penyampaian laporan kegiatan penanaman modal pada pelaku usaha melalui berbagai media komunikasi;
 66. melakukan kompilasi dan penyajian data laporan kegiatan penanaman modal yang telah disetujui;
 67. melakukan penyusunan konsep surat penyampaian informasi capaian realisasi penanaman modal pertriwulan kepada Presiden, Wakil Presiden, kepala daerah, atau pimpinan instansi;
 68. melakukan kompilasi bahan press release data realisasi penanaman modal;
 69. menyampaikan informasi ketentuan teknis kewajiban penyampaian kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan

- perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, dan laporan realisasi impor pada pelaku usaha melalui berbagai media komunikasi;
70. melakukan verifikasi dan/atau validasi data kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, laporan realisasi impor, dan laporan lainnya untuk persetujuan atau pengembalian kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, dan laporan realisasi impor;
 71. menyusun bahan konsolidasi data realisasi penanaman modal perdaerah;
 72. melakukan penelaahan pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 73. melakukan inspeksi ke lokasi proyek dalam rangka pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
 74. melakukan penelaahan pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan fasilitas;
 75. menyusun konsep surat peringatan kesatu, kedua, ketiga, atau pertama dan terakhir;
 76. menyusun konsep surat penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan ketiga;
 77. menyusun konsep surat penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;
 78. menyusun konsep surat pencabutan penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan ketiga;
 79. menyusun konsep surat pencabutan penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;
 80. melakukan reviu dan menyusun konsep surat pencabutan atau pembatalan perizinan berusaha;
 81. menganalisis materi kerangka acuan kerja di bidang penanaman modal;
 82. menyusun kerangka acuan kerja di bidang penanaman modal; dan
 83. mengidentifikasi pengembangan sistem di bidang penanaman modal;
- c. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, meliputi:
1. menyusun usulan rekomendasi penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;
 2. merumuskan usulan rekomendasi penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;

3. melakukan verifikasi hasil analisis dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanaman modal;
4. menyusun rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanaman modal;
5. menganalisis data dan informasi pengembangan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
6. menganalisis data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
7. melakukan pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
8. menganalisis data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpotensi untuk dimitrakan;
9. menyusun data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpotensi untuk dimitrakan;
10. menganalisis data dan informasi peningkatan daya saing di bidang penanaman modal;
11. menganalisis data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
12. melaksanakan diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
13. melakukan simulasi dan asistensi terkait materi diseminasi di bidang penanaman modal;
14. melaksanakan penjajakan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
15. menyusun rekomendasi materi, layanan, dan distribusi informasi media promosi di bidang penanaman modal;
16. menganalisis target pengembangan kantor perwakilan luar negeri;
17. menganalisis target kegiatan dan laporan kegiatan promosi di bidang penanaman modal kantor perwakilan luar negeri;
18. merumuskan usulan kebijakan pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;
19. merumuskan usulan kebijakan pelaksanaan kerja sama penanaman modal;
20. merumuskan kertas posisi Indonesia terkait isu penanaman modal pada forum kerja sama;
21. merumuskan usulan substansi kerja sama penanaman modal;
22. menganalisis pengkajian pelaksanaan dan evaluasi perjanjian atau kesepakatan kerja sama penanaman modal pada forum internasional dan kerja sama dengan dunia usaha internasional;

23. menganalisis penyusunan bahan posisi delegasi Republik Indonesia dan kertas posisi dalam forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
24. melaksanakan penugasan untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan atau perundingan pada forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
25. merumuskan masukan kebijakan sebagai hasil kajian evaluasi pelaksanaan kerja sama bidang penanaman modal pada forum internasional;
26. melakukan advokasi kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
27. menganalisis kebutuhan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman bidang penanaman modal;
28. mengharmonisasikan kepentingan pemangku kepentingan ke dalam substansi kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;
29. mengidentifikasi manfaat dan risiko pelaksanaan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;
30. merumuskan masukan kebijakan sebagai hasil kajian evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;
31. mereviu dan menyusun draf final nota kesepahaman terkait kerja sama di bidang penanaman modal;
32. menganalisis bahan kegiatan diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
33. menyusun paparan dan naskah kajian diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
34. merumuskan butir substansi naskah penjelasan perjanjian kerja sama bidang penanaman modal;
35. merumuskan draf naskah penjelasan perjanjian kerja sama di bidang penanaman modal;
36. melaksanakan fasilitasi dan memberikan rekomendasi terhadap kinerja pelaksanaan berusaha pada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga;
37. merumuskan rekomendasi terkait pengembangan penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri;
38. menyusun laporan data dan informasi peraturan perundang-undangan di negara tujuan penanaman modal;
39. merumuskan rencana pengembangan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal Indonesia di negara mitra;

40. merumuskan basis data proyek penanaman modal potensial di negara mitra;
41. merumuskan kertas panduan penanaman modal di negara mitra;
42. melakukan layanan konsultasi dan advokasi bagi penanam modal Indonesia yang melakukan penanaman modal di luar negeri;
43. menyusun survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal;
44. menginspeksi atau meninjau lapangan fasilitas kepabeanaan penanaman modal;
45. menyusun rancangan naskah keputusan pemberian fasilitas penanaman modal sektor primer, sekunder, dan tersier;
46. melakukan evaluasi dan penyusunan konsep surat permintaan kelengkapan berkas permohonan pencabutan likuidasi dan nonlikuidasi;
47. melakukan evaluasi dan penyusunan konsep surat permintaan kelengkapan berkas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;
48. melakukan evaluasi dan penyusunan konsep surat permintaan kelengkapan berkas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan asing;
49. melaksanakan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi penanam modal;
50. mengolah data dan informasi yang digunakan untuk mendukung fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
51. melakukan fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
52. melakukan penyusunan bahan pembahasan penyelesaian permasalahan penanaman modal;
53. merancang fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
54. melakukan asistensi dan pembimbingan para pihak untuk mencapai kesepakatan penyelesaian masalah penanaman modal;
55. melakukan inspeksi ke lokasi proyek penanaman modal yang dikawal;
56. menganalisis faktor yang menghambat pelaksanaan penanaman modal;
57. melakukan klasifikasi dan finalisasi data rencana dan realisasi penanaman modal;
58. melakukan verifikasi dan/atau validasi data laporan kegiatan penanaman modal untuk persetujuan atau pengembalian laporan kegiatan penanaman modal;

59. melakukan penyusunan narasi dan/atau presentasi pimpinan instansi di bidang penanaman modal;
 60. menyiapkan pelaksanaan press release capaian realisasi penanaman modal pertriwulan;
 61. menyiapkan pelaksanaan konsolidasi data realisasi penanaman modal;
 62. melakukan reviu dan evaluasi pelaksanaan kegiatan konsolidasi data realisasi penanaman modal dengan instansi terkait;
 63. melakukan reviu dan evaluasi hasil pengawasan pelaksanaan penanaman modal di lapangan;
 64. melakukan inspeksi ke lokasi proyek pengawasan fasilitas penanaman modal;
 65. melakukan reviu dan evaluasi hasil pengawasan fasilitas di lapangan;
 66. menganalisis atas temuan dari Instansi Pemerintah terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 67. melakukan inspeksi atas pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan ketiga;
 68. melakukan inspeksi atas pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;
 69. melakukan inspeksi atas usulan pencabutan perizinan berusaha yang diajukan dari Instansi Pemerintah;
 70. menganalisis pengenaan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan konsep surat pengenaan denda administratif;
 71. merumuskan pendapat Instansi Pemerintah mengenai penanaman modal yang disampaikan dalam forum tingkat nasional;
 72. merumuskan pendapat Instansi Pemerintah mengenai penanaman modal yang disampaikan dalam forum tingkat internasional;
 73. mempersiapkan rancangan pengembangan sistem di bidang penanaman modal;
 74. melakukan pengembangan sistem di bidang penanaman modal;
 75. melakukan integrasi data dan/atau sistem di bidang penanaman modal; dan
 76. melakukan pemutakhiran informasi dan/atau data pada sistem di bidang penanaman modal; dan
- d. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama, meliputi:
1. merumuskan strategi pengembangan peluang dan potensi bidang penanaman modal;

2. merumuskan pola kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah;
3. merumuskan strategi peningkatan daya saing di bidang penanaman modal;
4. merumuskan strategi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
5. merumuskan strategi promosi penanaman modal pada kantor perwakilan luar negeri;
6. merumuskan pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum kerja sama dan mitra kerja sama
7. mengkaji kepentingan pemangku kepentingan ke dalam posisi runding bidang penanaman modal;
8. melakukan kajian dan evaluasi pelaksanaan perjanjian atau kesepakatan kerja sama penanaman modal pada forum internasional dan kerja sama dengan dunia usaha internasional;
9. merumuskan bahan posisi delegasi Republik Indonesia dan kertas posisi dalam forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
10. merumuskan konsep perbaikan pelaksanaan kerja sama bidang penanaman modal pada forum kerja sama internasional;
11. merumuskan draf perjanjian atau kesepakatan kerja sama di bidang penanaman modal pada forum internasional;
12. merumuskan draf nota kesepahaman terkait kerja sama bidang penanaman modal;
13. merancang strategi pelaksanaan diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
14. mengevaluasi kesesuaian kesepakatan atau perjanjian di bidang penanaman modal dengan ketentuan sektoral terkait;
15. merumuskan indikator penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
16. memberikan pelayanan informasi bagi penanam modal Indonesia yang akan melakukan penanaman modal di luar negeri;
17. melakukan advokasi permasalahan yang dihadapi penanam modal Indonesia yang melakukan penanaman modal di luar negeri;
18. merumuskan skema penyelesaian permasalahan penanam modal Indonesia yang melakukan penanaman modal di negara mitra kepada pemerintah negara mitra;
19. mengevaluasi hasil sinkronisasi dengan Instansi Pemerintah terkait peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal di pelayanan terpadu satu pintu;
20. merumuskan naskah persetujuan fasilitas kepebeanaan penanaman modal;
21. merumuskan naskah pemberian persetujuan fasilitas penanaman modal sektor primer, sekunder, dan tersier;
22. merumuskan naskah persetujuan fasilitas penanaman modal sektor primer dan tersier;

23. merumuskan naskah persetujuan fasilitas penanaman modal sektor sekunder;
 24. menyusun rekomendasi izin tinggal bagi tenaga kerja asing;
 25. mengevaluasi kegiatan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi oleh penanam modal;
 26. mengevaluasi kegiatan fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
 27. menganalisis hasil temuan ketidaksesuaian ketentuan nomor induk berusaha;
 28. menganalisis hasil temuan ketidaksesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;
 29. mengkaji kebutuhan peningkatan layanan di bidang penanaman modal;
 30. mengevaluasi hasil sinkronisasi peningkatan kepuasan layanan penanaman modal dengan Instansi Pemerintah;
 31. mengevaluasi hasil survei kepuasan penanam modal dan pemangku kepentingan;
 32. merumuskan skema penyelesaian permasalahan di bidang penanaman modal kepada para pihak;
 33. mengevaluasi hasil pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang penanaman modal;
 34. merumuskan skema penyelesaian permasalahan di bidang penanaman modal dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku;
 35. merumuskan skema penanganan faktor penghambat pelaksanaan penanaman modal;
 36. merumuskan perkiraan besaran rencana dan realisasi penanaman modal; dan
 37. mengevaluasi hasil pendataan laporan kegiatan penanaman modal yang telah disetujui secara kolektif.
- (2) Penata Kelola Penanaman Modal yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.

Bagian Keempat
Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama, meliputi:
 1. dokumen identifikasi data dan bahan penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;
 2. dokumen identifikasi data dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanaman modal;
 3. dokumen identifikasi data dan informasi yang menghambat pengembangan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
 4. dokumen identifikasi data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
 5. dokumen identifikasi data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
 6. dokumen inventarisasi materi diseminasi informasi bidang penanaman modal;
 7. dokumen konten dan desain materi promosi di bidang penanaman modal;
 8. data kebutuhan layanan dan distribusi informasi media promosi di bidang penanaman modal;
 9. laporan identifikasi kebutuhan permasalahan perundingan kerja sama di bidang penanaman modal pada forum internasional;
 10. laporan analisis manfaat dan risiko pelaksanaan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;
 11. laporan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan pemangku kepentingan peserta diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
 12. laporan identifikasi latar belakang dan justifikasi naskah penjelasan perjanjian kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
 13. laporan sosialisasi penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
 14. dokumen verifikasi dan validasi data kinerja pelaksanaan berusaha dengan kunjungan lapangan secara acak;
 15. dokumen verifikasi dan validasi data kinerja pelaksanaan berusaha pemerintah daerah dan kementerian/lembaga melalui sistem teknologi informasi dan komunikasi;
 16. laporan penganugerahan penghargaan terhadap pemenang penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
 17. laporan identifikasi kepentingan nasional di bidang kerja sama penanaman modal;
 18. laporan identifikasi data dan informasi mengenai

- peraturan perundang-undangan di negara tujuan penanaman modal;
19. dokumen identifikasi kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan;
 20. laporan identifikasi kebutuhan data dan informasi potensi penanaman modal dalam pelaksanaan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi penanam modal;
 21. dokumen rekomendasi pengenaan sanksi administratif hasil temuan ketidaksesuaian nomor induk berusaha;
 22. laporan identifikasi kesesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;
 23. dokumen rekomendasi pengenaan sanksi administratif hasil temuan ketidaksesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;
 24. dokumen inventarisasi ketentuan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 25. dokumen inventarisasi data pelaku usaha yang wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal;
 26. konsep surat pemberitahuan kewajiban penyampaian laporan kegiatan penanaman modal kepada pelaku usaha;
 27. dokumen notulensi kegiatan pengawalan percepatan realisasi proyek terkendala;
 28. dokumen inventarisasi data proyek prioritas, proyek bermasalah, padat modal, padat karya, tingkat komponen dalam negeri, dan ketentuan teknis terkait permasalahan;
 29. laporan identifikasi permasalahan dan penyusunan profil pelaku usaha yang dikawal;
 30. dokumen identifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan penanaman modal;
 31. dokumen inventarisasi rencana dan realisasi penanaman modal;
 32. laporan analisis data realisasi penanaman modal;
 33. data kompilasi dan penyajian data kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, dan laporan realisasi impor yang telah disetujui;
 34. dokumen inventarisasi data realisasi penanaman modal dan daftar permasalahan yang dihadapi pelaku usaha di lokasi proyek;
 35. dokumen notula pelaksanaan kegiatan konsolidasi data realisasi penanaman modal dengan instansi terkait;
 36. dokumen inventarisasi data pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 37. dokumen inventarisasi data pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;

38. dokumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban serta pelaku usaha yang telah dikenakan peringatan;
 39. dokumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku usaha yang telah diberikan peringatan ketiga;
 40. dokumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku usaha yang telah diberikan peringatan pertama dan terakhir;
 41. dokumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku usaha yang telah diberikan penghentian sementara kegiatan usaha, putusan pengadilan, atau usulan kementerian/lembaga/daerah dalam rangka pencabutan perizinan berusaha;
 42. dokumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku usaha dalam rangka pembatalan perizinan berusaha;
 43. dokumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku usaha dalam rangka pengenaan denda administratif; dan
 44. dokumen kerangka acuan kerja di bidang penanaman modal;
- b. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, meliputi:
1. dokumen analisis data dan bahan penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;
 2. dokumen analisis data dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanaman modal;
 3. dokumen verifikasi data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
 4. dokumen data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
 5. dokumen identifikasi data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpotensi untuk dimitrakan;
 6. dokumen identifikasi data dan informasi peningkatan daya saing di bidang penanaman modal;
 7. dokumen verifikasi data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
 8. dokumen data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
 9. dokumen materi diseminasi informasi bidang penanaman modal;
 10. dokumen identifikasi proyek, calon penanam modal potensial, dan pemangku kepentingan yang menjadi target pelaksanaan peninjauan minat pasar proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
 11. dokumen identifikasi kebutuhan dalam kegiatan peninjauan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
 12. dokumen data dan informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peninjauan minat

- terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
13. laporan analisis bentuk, materi dan sarana promosi di bidang penanaman modal;
 14. laporan analisis saluran layanan informasi dan distribusi media promosi di bidang penanaman modal;
 15. laporan inventarisasi laporan pengembangan dan kegiatan promosi di bidang penanaman modal kantor perwakilan luar negeri;
 16. dokumen administrasi yang diperlukan kantor perwakilan luar negeri dari kantor pusat;
 17. laporan analisis kepentingan nasional untuk pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;
 18. laporan analisis permasalahan posisi runding penanaman modal;
 19. laporan analisis peluang dan tantangan kepentingan nasional di bidang penanaman modal pada forum kerja sama internasional;
 20. laporan bahan untuk pengkajian pelaksanaan dan evaluasi perjanjian atau kesepakatan kerja sama penanaman modal pada forum internasional dan kerja sama dengan dunia usaha internasional;
 21. draf bahan untuk bahan posisi delegasi Republik Indonesia dan kertas posisi dalam forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
 22. laporan analisis manfaat dan risiko pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum kerja sama internasional;
 23. laporan persiapan pertemuan atau perundingan pada forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
 24. laporan layanan konsultasi permasalahan isu perundingan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;
 25. laporan asistensi pelaksanaan perundingan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;
 26. laporan analisis kepentingan nasional untuk pelaksanaan kerja sama penanaman modal dalam bentuk nota kesepahaman;
 27. draf nota kesepahaman terkait kerja sama di bidang penanaman modal;
 28. laporan rumusan butir substansi perjanjian di bidang penanaman modal yang perlu diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan;
 29. laporan rumusan isu pokok dan strategis yang terkait dengan kesepakatan perjanjian internasional di bidang penanaman modal;
 30. laporan rumusan tanggapan pelaksanaan diseminasi informasi di bidang penanaman modal dari para pemangku kepentingan;
 31. laporan analisis manfaat dan resiko perjanjian pada naskah penjelasan perjanjian kerja sama internasional di bidang penanaman modal;

32. laporan bimbingan teknis pengisian survei penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
33. laporan asistensi terkait penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
34. dokumen seleksi dan penyaringan untuk penentuan nomine;
35. laporan tabulasi perhitungan nilai dari paparan nomine;
36. dokumen observasi lapangan penilaian kinerja pelaksanaan berusaha ke pemerintah daerah dan kementerian/lembaga;
37. laporan pendampingan kunjungan dalam rangka capacity building bagi pemenang penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
38. dokumen profil penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri;
39. laporan analisis pengembangan penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri;
40. laporan korespondensi dalam rangka pertemuan advokasi penyelesaian permasalahan penanam modal Indonesia dengan seluruh pemangku kepentingan di luar negeri;
41. laporan korespondensi dengan seluruh pemangku kepentingan di luar negeri untuk bertukar informasi terkait keberadaan penanaman modal Indonesia di wilayah kerjanya;
42. laporan layanan konsultasi, penjelasan, dan informasi atas pertanyaan yang diajukan oleh pelaku usaha;
43. laporan layanan konsultasi, penjelasan, dan informasi atas pertanyaan yang diajukan oleh aparaturnya Instansi Pemerintah;
44. dokumen daftar inventarisasi masalah di bidang penanaman modal;
45. laporan analisis data teknis fasilitas kepabeanan penanaman modal;
46. dokumen rancangan naskah keputusan pemberian fasilitas kepabeanan penanaman modal;
47. laporan analisis data pemenuhan persyaratan fasilitas perpajakan penanaman modal sektor primer, sekunder, dan tersier;
48. dokumen pemeriksaan kelengkapan permohonan pencabutan likuidasi dan nonlikuidasi;
49. dokumen hasil verifikasi dan evaluasi atas permohonan pencabutan likuidasi dan nonlikuidasi dan konsep surat keputusan;
50. naskah verifikasi dan evaluasi atas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing dan penyusunan konsep surat keputusan;
51. dokumen pemeriksaan kelengkapan permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;

52. dokumen pemeriksaan kelengkapan permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan asing;
53. dokumen permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan asing dan konsep surat keputusannya;
54. dokumen data dan informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi penanam modal;
55. dokumen identifikasi kebutuhan dalam pelaksanaan fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
56. laporan identifikasi kesesuaian ketentuan persyaratan penanaman modal;
57. surat teguran kesatu sampai dengan ketiga atas temuan ketidaksesuaian ketentuan nomor induk berusaha;
58. surat teguran kesatu sampai dengan ketiga atas temuan ketidaksesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;
59. dokumen usulan rekomendasi peningkatan layanan;
60. dokumen risalah penyelesaian permasalahan penanaman modal;
61. laporan penelaahan permasalahan pelaku usaha yang dikawal dengan instansi terkait;
62. dokumen inventarisasi faktor yang menghambat pelaksanaan penanaman modal;
63. dokumen verifikasi, evaluasi dan kompilasi data potensi penanaman modal;
64. dokumen inventarisasi data potensi, realisasi penanaman modal dana dekonsentrasi kondisi geografis, dan indeks fiskal daerah perprovinsi;
65. laporan penyampaian informasi ketentuan teknis kewajiban penyampaian laporan kegiatan penanaman modal pada pelaku usaha melalui berbagai media komunikasi;
66. dokumen kompilasi dan penyajian data laporan kegiatan penanaman modal yang telah disetujui;
67. dokumen penyusunan konsep surat penyampaian informasi capaian realisasi penanaman modal pertriwulan kepada Presiden, Wakil Presiden, kepala daerah, atau pimpinan instansi;
68. dokumen kompilasi bahan press release data realisasi penanaman modal;
69. laporan penyampaian informasi ketentuan teknis kewajiban penyampaian kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, dan laporan realisasi impor pada pelaku usaha melalui berbagai media komunikasi;
70. dokumen verifikasi dan/ atau validasi data kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, laporan realisasi impor dan

- laporan lainnya untuk persetujuan atau pengembalian kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, dan laporan realisasi impor;
71. dokumen penyusunan bahan konsolidasi data realisasi penanaman modal perdaerah;
 72. dokumen penelaahan pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 73. laporan inspeksi ke lokasi proyek dalam rangka pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
 74. dokumen penelaahan pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan fasilitas;
 75. konsep surat peringatan kesatu, kedua, ketiga atau pertama dan terakhir;
 76. konsep surat penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan ketiga;
 77. konsep surat penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;
 78. konsep surat pencabutan penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;
 79. konsep surat pencabutan penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;
 80. dokumen rewiu dan konsep surat Pencabutan atau Pembatalan perizinan berusaha;
 81. dokumen analisis materi kerangka acuan kerja di bidang penanaman modal;
 82. dokumen kerangka acuan kerja di bidang penanaman modal; dan
 83. laporan identifikasi pengembangan sistem di bidang penanaman modal;
- c. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen usulan rekomendasi penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;
 2. laporan rumusan usulan rekomendasi penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;
 3. dokumen verifikasi hasil analisis dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanaman modal;
 4. dokumen rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanaman modal;
 5. dokumen analisis data dan informasi pengembangan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
 6. laporan analisis data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
 7. laporan pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
 8. dokumen analisis data dan informasi perusahaan besar dan usaha mikro kecil menengah yang potensi untuk dimitrakan;

9. dokumen data dan informasi perusahaan besar dan usaha mikro kecil menengah yang potensi untuk dimitrakan;
10. dokumen analisis data dan informasi peningkatan daya saing di bidang penanaman modal;
11. dokumen analisis data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
12. laporan diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
13. laporan simulasi dan asistensi terkait materi diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
14. laporan pelaksanaan penjajakan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
15. dokumen rekomendasi materi, layanan dan distribusi informasi media promosi di bidang penanaman modal;
16. laporan analisis target pengembangan kantor perwakilan luar negeri;
17. laporan analisis target kegiatan dan laporan kegiatan promosi di bidang penanaman modal kantor perwakilan luar negeri;
18. dokumen kajian usulan kebijakan pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;
19. dokumen kajian usulan kebijakan pelaksanaan kerja sama penanaman modal;
20. dokumen kertas posisi Indonesia terkait isu penanaman modal pada forum kerja sama;
21. dokumen usulan substansi kerja sama penanaman modal;
22. draf kajian pelaksanaan dan evaluasi perjanjian atau kesepakatan kerja sama penanaman modal pada forum internasional dan kerja sama dengan dunia usaha internasional;
23. draf bahan posisi delegasi Republik Indonesia dan kertas posisi dalam forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
24. laporan penugasan untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan atau perundingan pada forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
25. dokumen masukan kebijakan sebagai hasil kajian evaluasi pelaksanaan kerja sama bidang penanaman modal pada forum internasional;
26. laporan advokasi kerja sama internasional bidang penanaman modal;
27. dokumen kajian analisis kebutuhan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman bidang penanaman modal;
28. dokumen harmonisasi kepentingan pemangku kepentingan ke dalam substansi kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;
29. laporan identifikasi manfaat dan risiko pelaksanaan

- kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;
30. dokumen masukan kebijakan sebagai hasil kajian evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;
 31. draf final nota kesepahaman terkait kerja sama di bidang penanaman modal;
 32. draf analisis bahan kegiatan diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
 33. dokumen paparan dan naskah kajian diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
 34. laporan rumusan butir substansi naskah penjelasan perjanjian kerja sama bidang penanaman modal;
 35. draf naskah penjelasan perjanjian kerja sama di bidang penanaman modal;
 36. laporan pelaksanaan fasilitasi dan pemberian rekomendasi terhadap kinerja pelaksanaan berusaha pada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga;
 37. dokumen rekomendasi terkait pengembangan penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri;
 38. laporan data dan informasi peraturan perundang-undangan di negara tujuan penanaman modal;
 39. rekomendasi rencana pengembangan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal Indonesia di negara mitra;
 40. laporan basis data proyek penanaman modal potensial di negara mitra;
 41. dokumen kertas panduan penanaman modal di negara mitra;
 42. laporan layanan konsultasi dan advokasi bagi penanam modal Indonesia yang melakukan penanaman modal di luar negeri;
 43. dokumen survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal;
 44. berita acara inspeksi atau tinjauan lapangan fasilitas kepabeanaan penanaman modal;
 45. dokumen rancangan naskah keputusan pemberian fasilitas perpajakan penanaman modal sektor primer, sekunder, dan tersier;
 46. dokumen hasil evaluasi dan konsep surat permintaan kelengkapan berkas permohonan pencabutan likuidasi dan nonlikuidasi;
 47. dokumen hasil evaluasi dan konsep surat permintaan kelengkapan berkas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;
 48. dokumen hasil evaluasi dan konsep surat permintaan kelengkapan berkas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan asing;
 49. laporan pelaksanaan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi penanam modal;

50. dokumen pengolahan data dan informasi yang digunakan untuk mendukung fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
51. dokumen laporan fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
52. dokumen bahan pembahasan penyelesaian permasalahan penanaman modal;
53. dokumen rancangan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
54. laporan asistensi dan pembimbingan para pihak untuk mencapai kesepakatan penyelesaian masalah penanaman modal;
55. dokumen laporan inspeksi ke lokasi proyek penanaman modal yang dikawal;
56. dokumen analisis faktor yang menghambat pelaksanaan penanaman modal;
57. dokumen laporan klasifikasi dan finalisasi data rencana dan realisasi penanaman modal;
58. dokumen verifikasi dan/atau validasi data laporan kegiatan penanaman modal untuk persetujuan atau pengembalian laporan kegiatan penanaman modal;
59. dokumen narasi dan/atau presentasi pimpinan instansi di bidang penanaman modal;
60. laporan pelaksanaan press release capaian realisasi penanaman modal pertriwulan;
61. dokumen persiapan pelaksanaan konsolidasi data realisasi penanaman modal;
62. dokumen revidu dan evaluasi pelaksanaan kegiatan konsolidasi data realisasi penanaman modal dengan instansi terkait;
63. dokumen revidu dan evaluasi hasil pengawasan pelaksanaan penanaman modal di lapangan;
64. dokumen inspeksi ke lokasi proyek pengawasan fasilitas penanaman modal;
65. dokumen revidu dan evaluasi hasil pengawasan fasilitas di lapangan;
66. dokumen analisis atas temuan dari Instansi Pemerintah terhadap pelaku usaha yang diduga penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
67. dokumen inspeksi atas kewajiban oleh pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan ketiga;
68. laporan inspeksi atas kewajiban oleh pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;
69. dokumen inspeksi atas usulan pencabutan perizinan berusaha yang diajukan dari Instansi Pemerintah;
70. dokumen analisis pengenaan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan konsep surat pengenaan denda

- administratif;
71. laporan pendapat Instansi Pemerintah mengenai penanaman modal yang disampaikan dalam forum tingkat nasional;
 72. laporan pendapat Instansi Pemerintah mengenai penanaman modal yang disampaikan dalam forum tingkat internasional;
 73. laporan rancangan pengembangan sistem di bidang penanaman modal;
 74. laporan pengembangan sistem di bidang penanaman modal;
 75. laporan integrasi data dan/atau sistem di bidang penanaman modal; dan
 76. laporan pemutakhiran informasi dan/atau data pada sistem di bidang penanaman modal; dan
- d. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama, meliputi:
1. dokumen rumusan strategi pengembangan peluang dan potensi di bidang penanaman modal;
 2. dokumen rumusan pola kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah;
 3. dokumen rumusan strategi peningkatan daya saing di bidang penanaman modal;
 4. dokumen rumusan strategi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
 5. dokumen rumusan strategi promosi penanaman modal pada kantor perwakilan luar negeri;
 6. dokumen rumusan pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum kerja sama dan mitra kerja sama;
 7. dokumen kajian kepentingan pemangku kepentingan ke dalam posisi runding bidang penanaman modal;
 8. dokumen kajian dan evaluasi pelaksanaan perjanjian atau kesepakatan kerja sama penanaman modal pada forum internasional dan kerja sama dengan dunia usaha internasional;
 9. dokumen rumusan bahan posisi delegasi Republik Indonesia dan kertas posisi dalam forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
 10. dokumen rumusan konsep perbaikan pelaksanaan kerja sama bidang penanaman modal pada forum kerja sama internasional;
 11. dokumen rumusan draf perjanjian atau kesepakatan kerja sama di bidang penanaman modal di forum internasional;
 12. dokumen rumusan draf nota kesepahaman terkait kerja sama bidang penanaman modal;
 13. dokumen rancangan strategi pelaksanaan diseminasi di bidang penanaman modal;
 14. laporan evaluasi kesesuaian kesepakatan atau perjanjian di bidang penanaman modal dengan ketentuan sektoral terkait;
 15. dokumen rumusan indikator penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;

16. laporan pelayanan informasi bagi penanam modal Indonesia yang akan melakukan penanaman modal di luar negeri;
17. laporan advokasi permasalahan yang dihadapi penanam modal Indonesia yang melakukan penanaman modal di luar negeri;
18. dokumen rumusan skema penyelesaian permasalahan penanam modal Indonesia yang melakukan penanaman modal di negara mitra kepada pemerintah negara mitra;
19. laporan evaluasi hasil sinkronisasi dengan Instansi Pemerintah terkait peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal di pelayanan terpadu satu pintu;
20. dokumen rumusan naskah persetujuan fasilitas kepebeanaan penanaman modal;
21. dokumen rumusan naskah pemberian persetujuan fasilitas perpajakan penanaman modal sektor primer, sekunder, dan tersier;
22. dokumen rumusan naskah persetujuan fasilitas penanaman modal perpajakan sektor primer dan tersier;
23. dokumen rumusan naskah persetujuan fasilitas penanaman modal perpajakan sektor sekunder;
24. dokumen rekomendasi izin tinggal bagi tenaga kerja asing;
25. laporan evaluasi kegiatan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi oleh penanam modal;
26. laporan evaluasi kegiatan fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
27. dokumen analisis hasil temuan ketidaksesuaian ketentuan nomor induk berusaha;
28. dokumen analisis hasil temuan ketidaksesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha
29. dokumen kajian kebutuhan peningkatan layanan di bidang penanaman modal;
30. dokumen laporan evaluasi hasil sinkronisasi peningkatan kepuasan layanan penanaman modal dengan Instansi Pemerintah;
31. dokumen evaluasi hasil survei kepuasan penanam modal dan pemangku kepentingan
32. dokumen rumusan skema penyelesaian permasalahan di bidang penanaman modal kepada para pihak;
33. laporan evaluasi hasil pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang penanaman modal;
34. dokumen rumusan skema penyelesaian permasalahan di bidang penanaman modal dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku;
35. dokumen rumusan skema penanganan faktor

- penghambat pelaksanaan penanaman modal;
36. dokumen rumusan perkiraan besaran, rencana dan realisasi penanaman modal; dan
 37. laporan evaluasi hasil pendataan laporan kegiatan penanaman modal yang telah disetujui secara kolektif.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penata Kelola Penanaman Modal yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penata Kelola Penanaman Modal yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit Penata Kelola Penanaman Modal atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penata Kelola Penanaman Modal yang melaksanakan tugas Penata Kelola Penanaman Modal yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Penata Kelola Penanaman Modal yang melaksanakan tugas Penata Kelola Penanaman Modal yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dengan Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;

- c. penyesuaian; atau
- d. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu alam, matematika dan statistika, ekonomi, manajemen, hukum, teknik, sains dan teknologi, sastra asing, sosial, atau administrasi; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.
- (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.
- (5) Penata Kelola Penanaman Modal yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.

Bagian Ketiga
Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

- c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 - 1. sarjana atau diploma empat di bidang ilmu alam, matematika dan statistika, ekonomi, manajemen, hukum, teknik, sains dan teknologi, sastra asing, sosial, administrasi, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya; atau
 - 2. magister dengan kualifikasi pendidikan di bidang ilmu alam, matematika dan statistika, ekonomi, manajemen, hukum, teknik, sains dan teknologi, sastra asing, sosial, administrasi, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Tata Kelola Penanaman Modal paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda;
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya;
 - 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
 - 4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama lainnya.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang

dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.

- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui perpindahan harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang akan diduduki dan mendapat persetujuan dari Menteri.

Bagian Keempat Penyesuaian

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Tata Kelola Penanaman Modal paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui penyesuaian diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/badan yang mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.

Bagian Kelima Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional serta diakui oleh lembaga pemerintah yang terkait dengan bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang akan diduduki.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui promosi dinilai dan ditetapkan berdasarkan pelaksanaan tugas jabatan.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku Penata Kelola Penanaman Modal.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua
SKP

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Penata Kelola Penanaman Modal wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Penata Kelola Penanaman Modal berdasarkan penetapan target kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari

penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) setiap tahun ditetapkan minimal:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penata Kelola Penanaman Modal harus memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/badan yang mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.

Paragraf 3
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Penata Kelola Penanaman Modal yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun harus memenuhi target Angka Kredit minimal:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya.
- (2) Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya harus mengumpulkan minimal 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA CARA PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu
Penilaian dan PAK

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Dalam hal Penata Kelola Penanaman Modal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang

memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.

- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Penata Kelola Penanaman Modal mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Penata Kelola Penanaman Modal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Penata Kelola Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Penata Kelola Penanaman Modal diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina, Instansi Pusat, dan Instansi Daerah provinsi kepada pimpinan Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina, Instansi Pusat, dan Instansi Daerah provinsi;
- b. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi tata kelola penanaman modal kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi tata kelola penanaman modal kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda dan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pembina;
- d. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membawahi Penata Kelola Penanaman Modal kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, dan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pusat selain Instansi Pembina;
- e. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang

- membawahi Penata Kelola Penanaman Modal kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, dan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama di lingkungan Instansi Daerah provinsi; dan
- f. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membawahi Penata Kelola Penanaman Modal kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, dan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama di lingkungan Instansi Daerah kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Pejabat Penetap Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu:

- a. pimpinan Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina, Instansi Pusat, dan Instansi Daerah provinsi;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda dan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pembina;
- d. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, dan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pusat selain Instansi Pembina;
- e. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, dan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama di lingkungan Instansi Daerah provinsi; dan
- f. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, dan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama di lingkungan Instansi Daerah kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan, sanksi, dan mutasi serta keikutsertaan Penata Kelola Penanaman Modal dalam pelatihan.
- (3) Tim Penilai terdiri atas:
 - a. Tim Penilai pusat yang dibentuk di lingkungan Instansi Pembina untuk membantu tugas pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a;
 - b. Tim Penilai instansi yang dibentuk di lingkungan Instansi Pembina atau Instansi Pusat untuk membantu tugas pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - c. Tim Penilai daerah yang dibentuk di lingkungan:
 1. Instansi Daerah provinsi untuk membantu tugas pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f; dan
 2. Instansi Daerah kabupaten/kota untuk membantu tugas pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi penanaman modal, unsur kepegawaian, dan Penata Kelola Penanaman Modal.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

- berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari Penata Kelola Penanaman Modal.
 - (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Penata Kelola Penanaman Modal yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Penata Kelola Penanaman Modal; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Penata Kelola Penanaman Modal.
 - (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Penata Kelola Penanaman Modal, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Penata Kelola Penanaman Modal.
 - (9) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. pimpinan Instansi Pembina untuk Tim Penilai pusat;
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai instansi pada Instansi Pusat setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Instansi Pembina; dan
 - c. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Tim Penilai daerah pada Instansi Daerah setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Instansi Pembina.
 - (10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi

untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal untuk:

- a. Penata Kelola Penanaman Modal dengan pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. Penata Kelola Penanaman Modal dengan pendidikan magister tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- c. Penata Kelola Penanaman Modal dengan pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Penata Kelola Penanaman Modal dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. sebagai pengajar, pelatih, atau pembimbing di bidang Tata Kelola Penanaman Modal;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit dengan akumulasi Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal satu tingkat lebih tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan;
 - b. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi;
 - c. nilai kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. memenuhi Hasil Kerja Minimal.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam 1 (satu) jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya yang akan naik jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah magister di bidang ilmu alam, matematika dan statistika, ekonomi, manajemen, hukum, teknik, sains dan teknologi, sastra asing, sosial, administrasi, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (4) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat kinerja dan Hasil Kerja Minimal diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.

Pasal 39

- (1) Untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Penata Kelola Penanaman Modal dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal yang terkait dengan tugas bidang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
 - b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang penanaman modal;
 - c. penerjemahan atau penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang penanaman modal;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penanaman modal;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang penanaman modal; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Penata Kelola Penanaman Modal yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, Penata Kelola Penanaman Modal yang bersangkutan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) bagi Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda yang akan naik dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Kelola

Penanaman Modal Ahli Madya; dan

- b. 12 (dua belas) bagi Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya yang akan naik dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama.

Pasal 40

- (1) Penata Kelola Penanaman Modal yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Tata Kelola Penanaman Modal, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis penunjang;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis penunjang;
 - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis penunjang; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis penunjang, pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan

Pasal 41

Mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Penata Kelola Penanaman Modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Penata Kelola Penanaman Modal yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam 1 (satu) jenjang jabatan.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Penata Kelola Penanaman Modal tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB X
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikut:
 - a. jumlah kajian penanaman modal;
 - b. jumlah kemitraan dan forum kerja sama penanaman modal;
 - c. jumlah perizinan berusaha secara elektronik, rencana, minat, dan realisasi penanaman modal; dan
 - d. ruang lingkup penanaman modal.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Standar Kompetensi

Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme,

- Penata Kelola Penanaman Modal harus diikutsertakan dalam pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
 - (3) Pelatihan yang diberikan bagi Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.
 - (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penata Kelola Penanaman Modal dapat mengembangkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi lainnya.
 - (5) Program pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya;
 - d. konferensi; dan/atau
 - e. studi banding.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.

BAB XII PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48

- (1) Penata Kelola Penanaman Modal diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.
- (3) Penata Kelola Penanaman Modal yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia

- lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal selama diberhentikan.
 - (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal; dan/atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang diduduki.

Pasal 49

Penata Kelola Penanaman Modal yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Terhadap Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.

BAB XIII PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Penata Kelola Penanaman Modal dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Penata Kelola Penanaman Modal dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
 - b. menyusun Standar Kompetensi;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
 - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Penata Kelola Penanaman Modal;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Tata Kelola Penanaman Modal;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal di Instansi Pemerintah yang menggunakan jabatan Penata Kelola Penanaman Modal;
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Penata Kelola

- Penanaman Modal; dan
- s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, dan huruf s menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara secara nasional.
 - (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p, kepada Menteri dengan tembusan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.

BAB XV ORGANISASI PROFESI

Pasal 54

- (1) Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal harus memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Penata Kelola Penanaman Modal harus menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.
- (3) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (4) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 55

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 58

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1164

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 51 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL DAN ANGKA KREDITNYA

No	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencanaan penanaman modal	1 Pengkajian dan pengisulan teknis tata kelola di bidang	1 mengidentifikasi data dan bahan penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;	dokumen identifikasi data dan bahan penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;	0,226	Ahli Pertama
			2 menganalisis data dan bahan penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;	dokumen analisis data dan bahan penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;	0,205	Ahli Muda
			3 menyusun usulan rekomendasi penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;	dokumen usulan rekomendasi penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;	0,465	Ahli Madya
			4 menumuskan usulan rekomendasi penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;	laporan rumusan usulan rekomendasi penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;	0,515	Ahli Madya
			5 mengidentifikasi data dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanaman modal;	dokumen identifikasi data dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanaman modal;	0,253	Ahli Pertama
			6 menganalisis data dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanaman modal;	dokumen analisis data dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanaman modal;	0,198	Ahli Muda
			7 melakukan verifikasi hasil analisis dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanaman modal;	dokumen verifikasi hasil analisis dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanaman modal;	0,454	Ahli Madya
			8 menyusun rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanaman modal;	dokumen rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanaman modal;	0,558	Ahli Madya
		2 Pengembangan peluang, potensi dan strategi penanaman modal di	1 mengidentifikasi data dan informasi yang menghambat pengembangan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;	dokumen identifikasi data dan informasi yang menghambat pengembangan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;	0,260	Ahli Pertama
			2 menganalisis data dan informasi pengembangan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;	dokumen analisis data dan informasi pengembangan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;	0,460	Ahli Madya
			3 menumuskan strategi pengembangan peluang dan potensi bidang penanaman modal;	dokumen rumusan strategi pengembangan peluang dan potensi di bidang penanaman modal;	0,390	Ahli Utama
		3 Pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal	1 mengidentifikasi data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;	dokumen identifikasi data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;	0,260	Ahli Pertama
			2 melakukan verifikasi data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;	dokumen verifikasi data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;	0,225	Ahli Muda
3 mengolah data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;	dokumen data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;		0,279	Ahli Muda		

No	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			4 menganalisis data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;	laporan analisis data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;	0,531	Ahli Madya
			5 melakukan pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;	laporan pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;	0,511	Ahli Madya
		4 Pengembangan sektor				
		a. Peningkatan kemitraan	1 mengidentifikasi data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpotensi untuk dimitragkan;	dokumen identifikasi data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpotensi untuk dimitragkan;	0,193	Ahli Muda
			2 menganalisis data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpotensi untuk dimitragkan;	dokumen analisis data dan informasi perusahaan besar dan usaha mikro kecil menengah yang potensi untuk dimitragkan;	0,114	Ahli Madya
			3 menyusun data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpotensi untuk dimitragkan;	dokumen data dan informasi perusahaan besar dan usaha mikro kecil menengah yang potensi untuk dimitragkan;	0,105	Ahli Madya
			4 merumuskan pola kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah;	dokumen rumusan pola kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah;	0,046	Ahli Utama
		b. Peningkatan daya saing	1 mengidentifikasi data dan informasi peningkatan daya saing di bidang penanaman modal;	dokumen identifikasi data dan informasi peningkatan daya saing di bidang penanaman modal;	0,145	Ahli Muda
			2 menganalisis data dan informasi peningkatan daya saing di bidang penanaman modal;	dokumen analisis data dan informasi peningkatan daya saing di bidang penanaman modal;	0,319	Ahli Madya
			3 merumuskan strategi peningkatan daya saing di bidang penanaman modal;	dokumen rumusan strategi peningkatan daya saing di bidang penanaman modal;	0,311	Ahli Utama
		c. Penciptaan persaingan usaha yang sehat	1 mengidentifikasi data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;	dokumen identifikasi data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;	0,253	Ahli Pertama
			2 melakukan verifikasi data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;	dokumen verifikasi data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;	0,080	Ahli Muda
			3 mengolah data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;	dokumen data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;	0,199	Ahli Muda
			4 menganalisis data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;	dokumen analisis data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;	0,442	Ahli Madya
			5 merumuskan strategi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;	dokumen rumusan strategi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;	0,164	Ahli Utama
		d. Diseminasi informasi bidang penanaman modal	1 menginventarisasi materi diseminasi informasi bidang penanaman modal;	dokumen inventarisasi materi diseminasi informasi bidang penanaman modal;	0,124	Ahli Pertama
			2 menyusun materi diseminasi informasi bidang penanaman modal;	dokumen materi diseminasi informasi bidang penanaman modal;	0,102	Ahli Muda
			3 melaksanakan diseminasi informasi di bidang penanaman modal;	laporan diseminasi informasi di bidang penanaman modal;	0,325	Ahli Madya
			4 melakukan simulasi dan asistensi terkait materi diseminasi di bidang penanaman modal;	laporan simulasi dan asistensi terkait materi diseminasi informasi di bidang penanaman modal;	0,376	Ahli Madya

No	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		3 Pengembangan sistem di bidang penanaman modal	1 mengidentifikasi pengembangan sistem di bidang penanaman modal;	laporan identifikasi pengembangan sistem di bidang penanaman modal;	0,102	Ahli Muda
			2 mempersiapkan rancangan pengembangan sistem di bidang penanaman modal;	laporan rancangan pengembangan sistem di bidang penanaman modal;	0,227	Ahli Madya
			3 melakukan pengembangan sistem di bidang penanaman modal;	laporan pengembangan sistem di bidang penanaman modal;	0,874	Ahli Madya
			4 melakukan integrasi data dan/atau sistem di bidang penanaman modal; dan	laporan integrasi data dan/atau sistem di bidang penanaman modal; dan	0,446	Ahli Madya
			5 melakukan pemutakhiran informasi dan/atau data pada sistem di bidang penanaman modal;	laporan pemutakhiran informasi dan/atau data pada sistem di bidang penanaman modal;	0,141	Ahli Madya
II	Pelaksanaan penanaman modal	1 Pelaksanaan tata kelola di bidang penanaman modal a. Promosi penanaman modal	A Penjajakan minat penanaman modal			
			1 mengidentifikasi proyek, calon penanam modal potensial, dan pemangku kepentingan yang menjadi target pelaksanaan penjajakan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;	dokumen identifikasi proyek, calon penanam modal potensial, dan pemangku kepentingan yang menjadi target pelaksanaan penjajakan minat pasar proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;	0,149	Ahli Muda
			2 mengidentifikasi kebutuhan dalam kegiatan penjajakan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;	dokumen identifikasi kebutuhan dalam kegiatan penjajakan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;	0,198	Ahli Muda
			3 mengolah data dan informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penjajakan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;	dokumen data dan informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penjajakan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;	0,198	Ahli Muda
			4 melaksanakan penjajakan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;	laporan pelaksanaan penjajakan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;	0,175	Ahli Madya
			B Penyusunan materi promosi penanaman modal			
			1 menyusun konten dan desain materi promosi di bidang penanaman modal;	dokumen konten dan desain materi promosi di bidang penanaman modal;	0,044	Ahli Pertama
			2 menyusun kebutuhan layanan dan distribusi informasi media promosi di bidang penanaman modal;	data kebutuhan layanan dan distribusi informasi media promosi di bidang penanaman modal;	0,030	Ahli Pertama
			3 menganalisis bentuk, materi dan sarana promosi di bidang penanaman modal;	laporan analisis bentuk, materi dan sarana promosi di bidang penanaman modal;	0,095	Ahli Muda
			4 menganalisis saluran layanan informasi dan distribusi media promosi di bidang penanaman modal;	laporan analisis saluran layanan informasi dan distribusi media promosi di bidang penanaman modal;	0,095	Ahli Muda
			5 menyusun rekomendasi materi, layanan, dan distribusi informasi media promosi di bidang penanaman modal;	dokumen rekomendasi materi, layanan dan distribusi informasi media promosi di bidang penanaman modal;	0,122	Ahli Madya
			C Menyusun laporan pengembangan, monitoring dan evaluasi kegiatan promosi Kantor perwakilan luar negeri			
			1 menginventarisasi laporan pengembangan dan kegiatan promosi di bidang penanaman modal kantor perwakilan luar negeri;	laporan inventarisasi laporan pengembangan dan kegiatan promosi di bidang penanaman modal kantor perwakilan luar negeri;	0,062	Ahli Muda

No	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			2 menyusun dokumen administrasi yang diperlukan kantor perwakilan luar negeri dari kantor pusat;	dokumen administrasi yang diperlukan kantor perwakilan luar negeri dari kantor pusat;	0,095	Ahli Muda
			3 menganalisis target pengembangan kantor perwakilan luar negeri;	laporan analisis target pengembangan kantor perwakilan luar negeri;	0,305	Ahli Madya
			4 menganalisis target kegiatan dan laporan kegiatan promosi di bidang penanaman modal kantor perwakilan luar negeri;	laporan analisis target kegiatan dan laporan kegiatan promosi di bidang penanaman modal * kantor perwakilan luar negeri;	0,151	Ahli Madya
			5 merumuskan strategi promosi penanaman modal pada kantor perwakilan luar negeri;	dokumen rumusan strategi promosi penanaman modal pada kantor perwakilan luar negeri;	0,030	Ahli Utama
		b Kerja sama penanaman modal	1 menganalisis kepentingan nasional untuk pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;	laporan analisis kepentingan nasional untuk pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;	0,082	Ahli Muda
			2 merumuskan usulan kebijakan pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;	dokumen kajian usulan kebijakan pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;	0,114	Ahli Madya
			3 merumuskan usulan kebijakan pelaksanaan kerja sama penanaman modal;	Dokumen kajian usulan kebijakan pelaksanaan kerja sama penanaman modal;	0,075	Ahli Madya
			4 merumuskan pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum kerja sama dan mitra kerja sama	dokumen rumusan pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum kerja sama dan mitra kerja sama;	0,080	Ahli Utama
			5 menganalisis permasalahan posisi runding penanaman modal;	laporan analisis permasalahan posisi runding penanaman modal;	0,084	Ahli Muda
			6 menganalisis peluang dan tantangan kepentingan nasional di bidang penanaman modal pada forum kerja sama internasional;	laporan analisis peluang dan tantangan kepentingan nasional di bidang penanaman modal pada forum kerja sama internasional;	0,084	Ahli Muda
			7 merumuskan kertas posisi Indonesia terkait isu penanaman modal pada forum kerja sama;	dokumen kertas posisi Indonesia terkait isu penanaman modal pada forum kerja sama;	0,090	Ahli Madya
			8 merumuskan usulan substansi kerja sama penanaman modal;	dokumen usulan substansi kerja sama penanaman modal;	0,096	Ahli Madya
			9 mengkaji kepentingan pemangku kepentingan ke dalam posisi runding bidang penanaman modal;	dokumen kajian kepentingan pemangku kepentingan ke dalam posisi runding bidang penanaman modal;	0,160	Ahli Utama
			10 melakukan kajian dan evaluasi pelaksanaan perjanjian atau kesepakatan kerja sama penanaman modal pada forum internasional dan kerja sama dengan dunia usaha internasional;	dokumen kajian dan evaluasi pelaksanaan perjanjian atau kesepakatan kerja sama penanaman modal pada forum internasional dan kerja sama dengan dunia usaha internasional;	0,120	Ahli Utama
			11 menganalisis pengkajian pelaksanaan dan evaluasi perjanjian atau kesepakatan kerja sama penanaman modal pada forum internasional dan kerja sama dengan dunia usaha internasional;	draf kajian pelaksanaan dan evaluasi perjanjian atau kesepakatan kerja sama penanaman modal pada forum internasional dan kerja sama dengan dunia usaha internasional;	0,218	Ahli Madya
			12 mengolah dan memilah bahan untuk pengkajian pelaksanaan dan evaluasi perjanjian atau kesepakatan kerja sama penanaman modal pada forum internasional dan kerja sama dunia dengan usaha internasional;	laporan bahan untuk pengkajian pelaksanaan dan evaluasi perjanjian atau kesepakatan kerja sama penanaman modal pada forum internasional dan kerja sama dengan dunia usaha internasional;	0,084	Ahli Muda
			13 merumuskan bahan posisi delegasi Republik Indonesia dan kertas posisi dalam forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;	dokumen rumusan bahan posisi delegasi Republik Indonesia dan kertas posisi dalam forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;	0,240	Ahli Utama

No	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			14 menganalisis penyusunan bahan posisi delegasi Republik Indonesia dan kertas posisi dalam forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;	draft bahan posisi delegasi Republik Indonesia dan kertas posisi dalam forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;	0,105	Ahli Madya
			15 mengolah dan memilah bahan untuk bahan posisi delegasi Republik Indonesia dan kertas posisi dalam forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;	draft bahan untuk bahan posisi delegasi Republik Indonesia dan kertas posisi dalam forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;	0,063	Ahli Muda
			16 melaksanakan penugasan untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan atau perundingan pada forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;	laporan penugasan untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan atau perundingan pada forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;	0,176	Ahli Madya
			17 menganalisis manfaat dan risiko pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum kerja sama internasional;	laporan analisis manfaat dan risiko pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum kerja sama internasional;	0,063	Ahli Muda
			18 merumuskan masukan kebijakan sebagai hasil kajian evaluasi pelaksanaan kerja sama bidang penanaman modal pada forum internasional;	dokumen masukan kebijakan sebagai hasil kajian evaluasi pelaksanaan kerja sama bidang penanaman modal pada forum internasional;	0,150	Ahli Madya
			19 merumuskan konsep perbaikan pelaksanaan kerja sama bidang penanaman modal pada forum kerja sama internasional;	dokumen rumusan konsep perbaikan pelaksanaan kerja sama bidang penanaman modal pada forum kerja sama internasional;	0,240	Ahli Utama
			20 melakukan persiapan pertemuan atau perundingan pada forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;	laporan persiapan pertemuan atau perundingan pada forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;	0,066	Ahli Muda
			21 melakukan advokasi kerja sama internasional di bidang penanaman modal;	laporan advokasi kerja sama internasional bidang penanaman modal;	0,191	Ahli Madya
			22 mengidentifikasi kebutuhan permasalahan perundingan kerja sama bidang penanaman modal pada forum internasional;	laporan identifikasi kebutuhan permasalahan perundingan kerja sama bidang penanaman modal pada forum internasional;	0,104	Ahli Pertama
			23 melakukan layanan konsultasi permasalahan isu perundingan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;	laporan layanan konsultasi permasalahan isu perundingan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;	0,063	Ahli Muda
			24 merumuskan draf perjanjian atau kesepakatan kerja sama bidang penanaman modal pada forum internasional;	dokumen rumusan draf perjanjian atau kesepakatan kerja sama bidang penanaman modal di forum internasional;	0,157	Ahli Utama
			25 melakukan asistensi pelaksanaan perundingan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;	laporan asistensi pelaksanaan perundingan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;	0,066	Ahli Muda
			26 menganalisis kepentingan nasional untuk pelaksanaan kerja sama penanaman modal;	laporan analisis kepentingan nasional untuk pelaksanaan kerja sama penanaman modal;	0,064	Ahli Muda
			27 menganalisis kebutuhan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman bidang penanaman modal;	Dokumen kajian analisis kebutuhan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman bidang penanaman modal;	0,139	Ahli Madya
			28 merumuskan draf nota kesepahaman terkait kerja sama bidang penanaman modal;	dokumen rumusan draf nota kesepahaman terkait kerja sama bidang penanaman modal;	0,120	Ahli Utama
			29 mengharmonisasikan kepentingan pemangku kepentingan ke dalam substansi kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman bidang penanaman modal;	dokumen harmonisasi kepentingan pemangku kepentingan ke dalam substansi kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman bidang penanaman modal;	0,105	Ahli Madya

No	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			30 mengidentifikasi manfaat dan risiko pelaksanaan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;	laporan identifikasi manfaat dan risiko pelaksanaan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;	0,140	Ahli Madya
			31 menganalisis manfaat dan risiko pelaksanaan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;	laporan analisis manfaat dan risiko pelaksanaan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;	0,093	Ahli Pertama
			32 merumuskan masukan kebijakan sebagai hasil kajian evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;	dokumen masukan kebijakan sebagai hasil kajian evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;	0,105	Ahli Madya
			33 menyiapkan dan menyusun draf nota kesepahaman terkait kerja sama di bidang penanaman modal;	draf nota kesepahaman terkait kerja sama di bidang penanaman modal;	0,044	Ahli Muda
			34 merevisi dan menyusun draf final nota kesepahaman terkait kerja sama di bidang penanaman modal;	draf final nota kesepahaman terkait kerja sama di bidang penanaman modal;	0,105	Ahli Madya
			35 merancang strategi pelaksanaan diseminasi informasi di bidang penanaman modal;	dokumen rancangan strategi pelaksanaan diseminasi di bidang penanaman modal;	0,240	Ahli Utama
			36 menganalisis bahan kegiatan diseminasi informasi di bidang penanaman modal;	draf analisis bahan kegiatan diseminasi (informasi) di bidang penanaman modal;	0,105	Ahli Madya
			37 mengidentifikasi dan menginventarisasi kebutuhan pemangku kepentingan peserta diseminasi informasi di bidang penanaman modal;	laporan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan pemangku kepentingan peserta diseminasi informasi di bidang penanaman modal;	0,100	Ahli Pertama
			38 merumuskan butir substansi perjanjian di bidang penanaman modal yang perlu diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan;	laporan rumusan butir substansi perjanjian di bidang penanaman modal yang perlu diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan;	0,064	Ahli Muda
			39 merumuskan isu pokok dan strategis yang terkait dengan kesepakatan perjanjian internasional di bidang penanaman modal;	laporan rumusan isu pokok dan strategis yang terkait dengan kesepakatan perjanjian internasional di bidang penanaman modal;	0,064	Ahli Muda
			40 merumuskan tanggapan pelaksanaan diseminasi informasi di bidang penanaman modal dari para pemangku kepentingan;	laporan rumusan tanggapan pelaksanaan diseminasi informasi di bidang penanaman modal dari para pemangku kepentingan;	0,064	Ahli Muda
			41 menyusun paparan dan naskah kajian diseminasi informasi di bidang penanaman modal;	dokumen paparan dan naskah kajian diseminasi informasi di bidang penanaman modal;	0,150	Ahli Madya
			42 mengidentifikasi latar belakang dan justifikasi naskah penjelasan perjanjian kerja sama internasional di bidang penanaman modal;	laporan identifikasi latar belakang dan justifikasi naskah penjelasan perjanjian kerja sama internasional di bidang penanaman modal;	0,109	Ahli Pertama
			43 menganalisis manfaat dan risiko perjanjian pada naskah penjelasan perjanjian kerja sama internasional di bidang penanaman modal;	laporan analisis manfaat dan risiko perjanjian pada naskah penjelasan perjanjian kerja sama internasional di bidang penanaman modal;	0,064	Ahli Muda
			44 merumuskan butir substansi naskah penjelasan perjanjian kerja sama bidang penanaman modal;	laporan rumusan butir substansi naskah penjelasan perjanjian kerja sama bidang penanaman modal;	0,117	Ahli Madya
			45 merumuskan draf naskah penjelasan perjanjian kerja sama bidang penanaman modal;	draf naskah penjelasan perjanjian kerja sama bidang penanaman modal;	0,171	Ahli Madya
			46 mengevaluasi kesesuaian kesepakatan atau perjanjian di bidang penanaman modal dengan ketentuan sektoral terkait;	laporan evaluasi kesesuaian kesepakatan atau perjanjian di bidang penanaman modal dengan ketentuan sektoral terkait;	0,140	Ahli Utama

No	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			47 melakukan sosialisasi peilaian kinerja pelaksanaan berusaha;	laporan sosialisasi penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;	0,125	Ahli Pertama
			48 melakukan bimbingan teknis pengisian survei penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;	laporan bimbingan teknis pengisian survei penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;	0,015	Ahli Muda
			49 melakukan asistensi terkait penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;	laporan asistensi terkait penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;	0,060	Ahli Muda
			50 melakukan verifikasi dan validasi data kinerja pelaksanaan berusaha dengan kunjungan lapangan secara acak;	dokumen verifikasi dan validasi data kinerja pelaksanaan berusaha dengan kunjungan lapangan secara acak;	0,100	Ahli Pertama
			51 melakukan verifikasi dan validasi data kinerja pelaksanaan berusaha pemerintah daerah dan kementerian/lembaga melalui sistem teknologi informasi dan komunikasi;	dokumen verifikasi dan validasi data kinerja pelaksanaan berusaha pemerintah daerah dan kementerian/lembaga melalui sistem teknologi informasi dan komunikasi;	0,033	Ahli Pertama
			52 melakukan seleksi dan penyaringan untuk penentuan nominee;	dokumen seleksi dan penyaringan untuk penentuan nominee;	0,080	Ahli Muda
			53 melakukan tabulasi perhitungan nilai dari paparan nominee;	laporan tabulasi perhitungan nilai dari paparan nominee;	0,060	Ahli Muda
			54 melakukan observasi lapangan penilaian kinerja pelaksanaan berusaha ke pemerintah daerah dan kementerian/lembaga;	dokumen observasi lapangan penilaian kinerja pelaksanaan berusaha ke pemerintah daerah dan kementerian/lembaga;	0,060	Ahli Muda
			55 merumuskan indikator penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;	dokumen rumusan indikator penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;	0,180	Ahli Utama
			56 menyiapkan penganugerahan penghargaan terhadap pemenang penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;	laporan penganugerahan penghargaan terhadap pemenang penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;	0,077	Ahli Pertama
			57 melakukan pendampingan kunjungan dalam rangka capacity building bagi pemenang penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;	laporan pendampingan kunjungan dalam rangka capacity building bagi pemenang penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;	0,060	Ahli Muda
			58 melaksanakan fasilitasi dan memberikan rekomendasi terhadap kinerja pelaksanaan berusaha pada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga;	laporan pelaksanaan fasilitasi dan pemberian rekomendasi terhadap kinerja pelaksanaan berusaha pada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga;	0,120	Ahli Madya
		c. Pengelolaan penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia	1 mengidentifikasi kepentingan nasional di bidang kerja sama penanaman modal;	laporan identifikasi kepentingan nasional di bidang kerja sama penanaman modal;	0,113	Ahli Pertama
			2 menyusun profil penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri;	dokumen profil penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri;	0,038	Ahli Muda
			3 melakukan analisis pengembangan penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri;	laporan analisis pengembangan penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri;	0,060	Ahli Muda
			4 merumuskan rekomendasi terkait pengembangan penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri;	dokumen rekomendasi terkait pengembangan penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri;	0,095	Ahli Madya
			5 mengidentifikasi data dan informasi mengenai peraturan perundang-undangan di negara tujuan penanaman modal;	laporan identifikasi data dan informasi mengenai peraturan perundang-undangan di negara tujuan penanaman modal;	0,068	Ahli Pertama
			6 menyusun laporan data dan informasi peraturan perundang-undangan di negara tujuan penanaman modal;	laporan data dan informasi peraturan perundang-undangan di negara tujuan penanaman modal;	0,150	Ahli Madya

No	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			7 merumuskan rencana pengembangan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal Indonesia di negara mitra;	rekomendasi rencana pengembangan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal Indonesia di negara mitra;	0,120	Ahli Madya
			8 merumuskan basis data proyek penanaman modal potensial di negara mitra;	laporan basis data proyek penanaman modal potensial di negara mitra;	0,120	Ahli Madya
			9 merumuskan kertas panduan penanaman modal di negara mitra;	dokumen kertas panduan penanaman modal di negara mitra;	0,090	Ahli Madya
			10 memberikan pelayanan informasi bagi penanam modal Indonesia yang akan melakukan penanaman modal di luar negeri;	laporan pelayanan informasi bagi penanam modal Indonesia yang akan melakukan penanaman modal di luar negeri;	0,120	Ahli Utama
			11 melakukan advokasi permasalahan yang dihadapi penanam modal Indonesia yang melakukan penanaman modal di luar negeri;	laporan advokasi permasalahan yang dihadapi penanam modal Indonesia yang melakukan penanaman modal di luar negeri;	0,080	Ahli Utama
			12 merumuskan skema penyelesaian permasalahan penanam modal Indonesia yang melakukan penanaman modal di negara mitra kepada pemerintah negara mitra;	dokumen rumusan skema penyelesaian permasalahan penanam modal Indonesia yang melakukan penanaman modal di negara mitra kepada pemerintah negara mitra;	0,115	Ahli Utama
			13 melakukan korespondensi dalam rangka pertemuan advokasi penyelesaian permasalahan penanam modal Indonesia dengan seluruh pemangku kepentingan di luar negeri;	laporan korespondensi dalam rangka pertemuan advokasi penyelesaian permasalahan penanam modal Indonesia dengan seluruh pemangku kepentingan di luar negeri;	0,060	Ahli Muda
			14 melakukan korespondensi dengan seluruh pemangku kepentingan di luar negeri untuk bertukar informasi terkait keberadaan penanaman modal Indonesia di wilayah kerjanya;	laporan korespondensi dengan seluruh pemangku kepentingan di luar negeri untuk bertukar informasi terkait keberadaan penanaman modal Indonesia di wilayah kerjanya;	0,060	Ahli Muda
			15 melakukan layanan konsultasi dan advokasi bagi penanam modal Indonesia yang melakukan penanaman modal di luar negeri;	laporan layanan konsultasi dan advokasi bagi penanam modal Indonesia yang melakukan penanaman modal di luar negeri;	0,090	Ahli Madya
		d Pelayanan terpadu satu pintu	A Layanan Konsultasi			
			1 melakukan layanan konsultasi, penjelasan, dan informasi atas pertanyaan yang diajukan oleh pelaku usaha;	laporan layanan konsultasi, penjelasan, dan informasi atas pertanyaan yang diajukan oleh pelaku usaha;	0,008	Ahli Muda
			2 melakukan layanan konsultasi, penjelasan, dan informasi atas pertanyaan yang diajukan oleh aparatur Instansi Pemerintah ;	laporan layanan konsultasi, penjelasan, dan informasi atas pertanyaan yang diajukan oleh aparatur Instansi Pemerintah ;	0,008	Ahli Muda
			B Peningkatan mutu pelayanan penanaman modal di PTSP			
			1 mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan;	dokumen identifikasi kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan;	0,100	Ahli Pertama
			2 mengevaluasi hasil sinkronisasi dengan Instansi Pemerintah terkait peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal di pelayanan terpadu satu pintu;	laporan evaluasi hasil sinkronisasi dengan Instansi Pemerintah terkait peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal di pelayanan terpadu satu pintu;	0,060	Ahli Utama
			3 menyusun survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal;	dokumen survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal;	0,425	Ahli Madya
			4 menyusun daftar inventarisasi masalah di bidang penanaman modal;	dokumen daftar inventarisasi masalah di bidang penanaman modal;	0,013	Ahli Muda
		e Pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal	A Pemberian fasilitas kepabeanan PM			
			1 merumuskan naskah persetujuan fasilitas kepabeanan penanaman modal;	dokumen rumusan naskah persetujuan fasilitas kepabeanan penanaman modal;	0,960	Ahli Utama

No	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
			2 menginspeksi atau meninjau lapangan fasilitas kepabeanaan penanaman modal;	berita acara inspeksi atau tinjauan lapangan fasilitas kepabeanaan penanaman modal;	0,660	Ahli Madya	
			3 melakukan analisis data teknis fasilitas kepabeanaan penanaman modal;	laporan analisis data teknis fasilitas kepabeanaan penanaman modal;	0,560	Ahli Muda	
			4 menyusun rancangan naskah keputusan pemberian fasilitas kepabeanaan penanaman modal;	dokumen rancangan naskah keputusan pemberian fasilitas kepabeanaan penanaman modal;	0,360	Ahli Muda	
			B Pemberian fasilitas Penanaman Modal				
			1 merumuskan naskah pemberian persetujuan fasilitas penanaman modal sektor Primer, Sekunder, dan tersier;	dokumen rumusan naskah pemberian persetujuan fasilitas penanaman modal sektor Primer, Sekunder, dan tersier;	0,264	Ahli Utama	
			2 melakukan analisis data pemenuhan persyaratan fasilitas penanaman modal sektor Primer, Sekunder, dan tersier;	laporan analisis data pemenuhan persyaratan fasilitas penanaman modal sektor Primer, Sekunder, dan tersier;	0,150	Ahli Muda	
			3 menyusun rancangan naskah keputusan pemberian fasilitas penanaman modal sektor Primer, Sekunder, dan tersier;	dokumen rancangan naskah keputusan pemberian fasilitas penanaman modal sektor Primer, Sekunder, dan tersier;	0,204	Ahli Madya	
			4 merumuskan naskah persetujuan fasilitas penanaman modal sektor Primer dan tersier;	dokumen rumusan naskah persetujuan fasilitas penanaman modal sektor Primer dan tersier;	0,026	Ahli Utama	
			5 merumuskan naskah persetujuan fasilitas penanaman modal sektor sekunder;	dokumen rumusan naskah persetujuan fasilitas penanaman modal sektor Primer dan tersier;	0,030	Ahli Utama	
			6 menyusun rekomendasi izin tinggal bagi tenaga kerja asing;	dokumen rekomendasi izin tinggal bagi tenaga kerja asing;	0,022	Ahli Utama	
			C Pencabutan Likuidasi dan Non Likuidasi atas dasar permohonan pelaku usaha				
			1 melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan pencabutan likuidasi dan nonlikuidasi;	dokumen pemeriksaan kelengkapan permohonan pencabutan likuidasi dan nonlikuidasi;	0,008	Ahli Muda	
			2 melakukan verifikasi dan evaluasi atas permohonan pencabutan likuidasi dan nonlikuidasi dan penyusunan konsep surat keputusan;	Dokumen hasil verifikasi dan evaluasi atas permohonan pencabutan likuidasi dan nonlikuidasi dan konsep surat keputusan;	0,008	Ahli Muda	
			3 melakukan evaluasi dan penyusunan konsep surat permintaan kelengkapan berkas permohonan pencabutan likuidasi dan nonlikuidasi;	dokumen hasil evaluasi dan konsep surat permintaan kelengkapan berkas permohonan pencabutan likuidasi dan nonlikuidasi;	0,023	Ahli Madya	
			D Penutupan KP3A/KPPA/Kantor Perwakilan lainnya				
			1 melakukan evaluasi dan penyusunan konsep surat permintaan kelengkapan berkas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;	dokumen hasil evaluasi dan konsep surat permintaan kelengkapan berkas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;	0,023	Ahli Madya	
			2 melakukan verifikasi dan evaluasi atas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing dan konsep surat keputusan;	naskah verifikasi dan evaluasi atas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing dan penyusunan konsep surat keputusan;	0,008	Ahli Muda	
			3 melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;	dokumen pemeriksaan kelengkapan permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;	0,024	Ahli Muda	
			E Penutupan KPPA (digabungkan dalam umian kegiatan KP3A)				

No	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			1 melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan asing;	dokumen pemeriksaan kelengkapan permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan asing;	0,022	Ahli Muda
			2 melakukan verifikasi dan evaluasi atas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan asing dan konsep surat keputusannya;	dokumen permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan asing dan konsep surat keputusannya;	0,022	Ahli Muda
			3 melakukan evaluasi dan penyusunan konsep surat permintaan kelengkapan berkas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan asing;	dokumen hasil evaluasi dan konsep surat permintaan kelengkapan berkas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan asing;	0,023	Ahli Madya
III	Pemantauan dan evaluasi penanaman modal	1 Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	A Fasilitasi penanaman modal kepada investor			
			1 mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi potensi penanaman modal dalam pelaksanaan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi penanam modal;	laporan identifikasi kebutuhan data dan informasi potensi penanaman modal dalam pelaksanaan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi penanam modal;	0,084	Ahli Pertama
			2 mengolah data dan informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi penanam modal;	dokumen data dan informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi penanam modal;	0,065	Ahli Muda
			3 melaksanakan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi penanam modal;	laporan pelaksanaan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi penanam modal;	0,122	Ahli Madya
			4 mengevaluasi kegiatan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi oleh penanam modal;	laporan evaluasi kegiatan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi oleh penanam modal;	0,100	Ahli Utama
			B Fasilitasi penanaman modal kepada K/L/D dan pemangku kepentingan lainnya			
			1 mengidentifikasi kebutuhan dalam pelaksanaan fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;	dokumen identifikasi kebutuhan dalam pelaksanaan fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;	0,080	Ahli Muda
			2 mengolah data dan informasi yang digunakan untuk mendukung fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;	dokumen pengolahan data dan informasi yang digunakan untuk mendukung fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;	0,194	Ahli Madya
			3 melakukan fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;	Dokumen laporan fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;	0,114	Ahli Madya
			4 mengevaluasi kegiatan fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;	laporan evaluasi kegiatan fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;	0,060	Ahli Utama
			5 mengidentifikasi kesesuaian ketentuan persyaratan penanaman modal;	laporan identifikasi kesesuaian ketentuan persyaratan penanaman modal;	0,450	Ahli Muda
			6 menyusun surat teguran kesatu sampai dengan ketiga atas temuan ketidaksesuaian ketentuan nomor induk berusaha;	surat teguran kesatu sampai dengan ketiga atas temuan ketidaksesuaian ketentuan nomor induk berusaha;	0,450	Ahli Muda

No	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			7 menganalisis hasil temuan ketidaksesuaian ketentuan nomor induk berusaha;	dokumen analisis hasil temuan ketidaksesuaian ketentuan nomor induk berusaha;	1,100	Ahli Utama
			8 menyusun surat rekomendasi pengenaan sanksi administratif hasil temuan ketidaksesuaian nomor induk berusaha;	dokumen rekomendasi pengenaan sanksi administratif hasil temuan ketidaksesuaian nomor induk berusaha;	0,125	Ahli Pertama
			9 mengidentifikasi kesesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;	laporan identifikasi kesesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;	0,125	Ahli Pertama
			10 menyusun surat teguran kesatu sampai dengan ketiga atas temuan ketidaksesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;	surat teguran kesatu sampai dengan ketiga atas temuan ketidaksesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;	0,550	Ahli Muda
			11 menganalisis hasil temuan ketidaksesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;	dokumen analisis hasil temuan ketidaksesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;	0,720	Ahli Utama
			12 menyusun surat rekomendasi pengenaan sanksi administratif hasil temuan ketidaksesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;	dokumen rekomendasi pengenaan sanksi administratif hasil temuan ketidaksesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;	0,125	Ahli Pertama
			C Peningkatan kepuasan layanan			
			1 mengkaji kebutuhan peningkatan layanan di bidang penanaman modal;	dokumen kajian kebutuhan peningkatan layanan di bidang penanaman modal;	0,030	Ahli Utama
			2 mengevaluasi hasil sinkronisasi peningkatan kepuasan layanan penanaman modal dengan Instansi Pemerintah;	Dokumen laporan evaluasi hasil sinkronisasi peningkatan kepuasan layanan penanaman modal dengan Instansi Pemerintah;	0,030	Ahli Utama
			3 mengevaluasi hasil survei kepuasan penanam modal dan pemangku kepentingan;	dokumen evaluasi hasil survei kepuasan penanam modal dan pemangku kepentingan;	0,600	Ahli Utama
			4 menyusun usulan rekomendasi peningkatan layanan;	dokumen usulan rekomendasi peningkatan layanan;	0,030	Ahli Muda
			D Fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal			
			1 menginventarisasi ketentuan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;	dokumen inventarisasi ketentuan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;	0,015	Ahli Pertama
			2 melakukan penyusunan bahan pembahasan penyelesaian permasalahan penanaman modal;	dokumen bahan pembahasan penyelesaian permasalahan penanaman modal;	0,023	Ahli Madya
			3 merancang fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;	dokumen rancangan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;	0,023	Ahli Madya
			4 menyusun risalah penyelesaian permasalahan penanaman modal;	dokumen risalah penyelesaian permasalahan penanaman modal;	0,030	Ahli Muda
			5 melakukan asistensi dan pembimbingan para pihak untuk mencapai kesepakatan penyelesaian masalah penanaman modal;	laporan asistensi dan pembimbingan para pihak untuk mencapai kesepakatan penyelesaian masalah penanaman modal;	0,023	Ahli Madya
			6 merumuskan skema penyelesaian permasalahan di bidang penanaman modal kepada para pihak;	dokumen rumusan skema penyelesaian permasalahan di bidang penanaman modal kepada para pihak;	0,060	Ahli Utama
			7 mengevaluasi hasil pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang penanaman modal;	laporan evaluasi hasil pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang penanaman modal;	0,060	Ahli Utama
			E Pemberitahuan Kewajiban Penyampaian LKPM kepada pelaku usaha			
			1 menginventarisasi data pelaku usaha yang wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal;	dokumen inventarisasi data pelaku usaha yang wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal;	0,017	Ahli Pertama

No	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			2 menyusun konsep surat pemberitahuan kewajiban penyempulan laporan kegiatan penanaman modal kepada pelaku usaha;	konsep surat pemberitahuan Kewajiban Penyempulan laporan kegiatan penanaman modal kepada pelaku usaha;	0,017	Ahli Pertama
			F Pengawasan Percepatan Realisasi Proyek Terkendala			
			1 menyusun notulensi kegiatan pengawasan percepatan realisasi proyek terkendala;	dokumen notulensi kegiatan pengawasan percepatan realisasi proyek terkendala;	0,015	Ahli Pertama
			2 menginventarisasi data proyek prioritas, proyek bermasalah, padat modal, padat karya, tingkat komponen dalam negeri, dan ketentuan teknis terkait permasalahan;	dokumen inventarisasi data proyek prioritas, proyek bermasalah, padat modal, padat karya, tingkat komponen dalam negeri, dan ketentuan teknis terkait permasalahan;	0,017	Ahli Pertama
			3 mengidentifikasi permasalahan dan penyusunan profil pelaku usaha yang dikawal;	laporan identifikasi permasalahan dan penyusunan profil pelaku usaha yang dikawal;	0,017	Ahli Pertama
			4 melakukan penelaahan permasalahan pelaku usaha yang dikawal dengan instansi terkait;	laporan penelaahan permasalahan pelaku usaha yang dikawal dengan instansi terkait;	0,071	Ahli Muda
			5 melakukan inspeksi ke lokasi proyek penanaman modal yang dikawal;	dokumen laporan inspeksi ke lokasi proyek penanaman modal yang dikawal;	0,023	Ahli Madya
			6 merumuskan skema penyelesaian permasalahan di bidang penanaman modal dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku;	dokumen rumusan skema penyelesaian permasalahan di bidang penanaman modal dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku;	0,030	Ahli Utama
		2 Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal	A Evaluasi Pelaksanaan Penanaman Modal			
			1 mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan penanaman modal;	dokumen identifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan penanaman modal;	0,103	Ahli Pertama
			2 menginventarisasi faktor yang menghambat pelaksanaan penanaman modal;	dokumen inventarisasi faktor yang menghambat pelaksanaan penanaman modal;	0,073	Ahli Muda
			3 menganalisis faktor yang menghambat pelaksanaan penanaman modal;	dokumen analisis faktor yang menghambat pelaksanaan penanaman modal;	0,195	Ahli Madya
			4 merumuskan skema penanganan faktor penghambat pelaksanaan penanaman modal;	dokumen rumusan skema penanganan faktor penghambat pelaksanaan penanaman modal;	0,151	Ahli Utama
			B Penyiapan Data Minat, Rencana dan Realisasi Penanaman Modal			
			1 menginventarisasi rencana dan realisasi penanaman modal;	dokumen inventarisasi rencana dan realisasi penanaman modal;	0,063	Ahli Pertama
			2 melakukan verifikasi, evaluasi dan kompilasi data potensi penanaman modal;	dokumen verifikasi, evaluasi dan kompilasi data potensi penanaman modal;	0,074	Ahli Muda
			3 melakukan klasifikasi dan finalisasi data rencana dan realisasi penanaman modal;	dokumen laporan klasifikasi dan finalisasi data rencana dan realisasi penanaman modal;	0,132	Ahli Madya
			C Penyusunan Rencana dan Realisasi Penanaman Modal			
			1 melakukan inventarisasi data potensi realisasi penanaman modal, dana dekonstruksi, kondisi geografis, dan indeks fiskal daerah per provinsi;	dokumen inventarisasi data potensi, realisasi penanaman modal dana dekonstruksi kondisi geografis, dan indeks fiskal daerah per provinsi;	0,130	Ahli Muda
			2 merumuskan perkiraan besaran rencana dan realisasi penanaman modal; dan	dokumen rumusan perkiraan besaran, rencana dan realisasi penanaman modal; dan	0,260	Ahli Utama
			D Verifikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)			
			1 melakukan penyampaian informasi ke ketentuan teknis kewajiban penyampaian laporan kegiatan penanaman modal pada pelaku usaha melalui berbagai media komunikasi;	laporan penyampaian informasi ketentuan teknis kewajiban penyampaian laporan kegiatan penanaman modal pada pelaku usaha melalui berbagai media komunikasi;	0,010	Ahli Muda

No	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			2 melakukan verifikasi dan/atau validasi data laporan kegiatan penanaman modal untuk persetujuan atau pengembalian laporan kegiatan penanaman modal;	dokumen verifikasi dan/atau validasi data laporan kegiatan penanaman modal untuk persetujuan atau pengembalian laporan kegiatan penanaman modal;	0,006	Ahli Madya
			3 mengevaluasi hasil pendataan laporan kegiatan penanaman modal yang telah disetujui secara kolektif.	laporan evaluasi hasil pendataan laporan kegiatan penanaman modal yang telah disetujui secara kolektif.	0,002	Ahli Utama
			4 melakukan kompilasi dan penyajian data laporan kegiatan penanaman modal yang telah disetujui;	dokumen kompilasi dan penyajian data laporan kegiatan penanaman modal yang telah disetujui;	0,010	Ahli Muda
			E Penyiapan bahan press release data realisasi penanaman modal			
			1 menganalisis data realisasi penanaman modal;	laporan analisis data realisasi penanaman modal;	0,015	Ahli Pertama
			2 melakukan penyusunan narasi dan/atau presentasi pimpinan instansi di bidang penanaman modal;	dokumen narasi dan/atau presentasi pimpinan instansi di bidang penanaman modal;	0,060	Ahli Madya
			3 melakukan penyusunan konsep surat penyampaian informasi capaian realisasi penanaman modal per triwulan kepada Presiden atau Wakil Presiden atau kepala daerah atau pimpinan instansi;	dokumen penyusunan konsep surat penyampaian informasi capaian realisasi penanaman modal per triwulan kepada Presiden atau Wakil Presiden atau kepala daerah atau pimpinan instansi;	0,012	Ahli Muda
			4 menyiapkan pelaksanaan press release capaian realisasi penanaman modal per triwulan;	laporan pelaksanaan press release capaian realisasi penanaman modal per triwulan;	0,045	Ahli Madya
			5 melakukan kompilasi bahan press release data realisasi penanaman modal;	dokumen kompilasi bahan press release data realisasi penanaman modal;	0,036	Ahli Muda
			F Pemantauan laporan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA), Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A), Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA), dan laporan Realisasi Impor			
			1 menyampaikan informasi ketentuan teknis kewajiban penyampaian kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, dan laporan realisasi impor pada pelaku usaha melalui berbagai media komunikasi;	laporan penyampaian informasi ketentuan teknis kewajiban penyampaian kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, dan laporan realisasi impor pada pelaku usaha melalui berbagai media komunikasi;	0,007	Ahli Muda
			2 melakukan verifikasi dan/ atau validasi data kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing dan laporan realisasi impor dan laporan lainnya untuk persetujuan atau pengembalian kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing dan laporan realisasi impor;	dokumen verifikasi dan/ atau validasi data kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing dan laporan realisasi impor dan laporan lainnya untuk persetujuan atau pengembalian kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, dan laporan realisasi impor;	0,007	Ahli Muda
			3 melakukan kompilasi dan penyajian data kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, dan laporan realisasi impor yang telah disetujui;	data kompilasi dan penyajian data kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, dan laporan realisasi impor yang telah disetujui;	0,015	Ahli Pertama

No	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			G Konsolidasi data realisasi penanaman modal dengan instansi terkait			
			1 menginventarisasi data realisasi penanaman modal dan daftar permasalahan yang dihadapi pelaku usaha di lokasi proyek;	dokumen inventarisasi data realisasi penanaman modal dan daftar permasalahan yang dihadapi pelaku usaha di lokasi proyek;	0,015	Ahli Pertama
			2 menyusun bahan konsolidasi data realisasi penanaman modal per daerah (provinsi/kabupaten/kota);	dokumen penyusunan bahan konsolidasi data realisasi penanaman modal per daerah (provinsi/kabupaten/kota);	0,013	Ahli Muda
			3 menyiapkan pelaksanaan konsolidasi data realisasi penanaman modal;	dokumen persiapan pelaksanaan konsolidasi data realisasi penanaman modal;	0,027	Ahli Madya
			4 menyusun notula pelaksanaan kegiatan konsolidasi data realisasi penanaman modal dengan instansi terkait;	dokumen notula pelaksanaan kegiatan konsolidasi data realisasi penanaman modal dengan instansi terkait;	0,015	Ahli Pertama
			5 melakukan reviu dan evaluasi pelaksanaan kegiatan konsolidasi data realisasi penanaman modal dengan instansi terkait;	dokumen reviu dan evaluasi pelaksanaan kegiatan konsolidasi data realisasi penanaman modal dengan instansi terkait;	0,023	Ahli Madya
			H Pengawasan Ketentuan Pelaksanaan penanaman Modal			
			1 menginventarisasi data pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;	dokumen inventarisasi data pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;	0,015	Ahli Pertama
			2 melakukan penelaahan pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;	dokumen penelaahan pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;	0,008	Ahli Muda
			3 melakukan inspeksi ke lokasi proyek dalam rangka pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;	laporan inspeksi ke lokasi proyek dalam rangka pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;	0,018	Ahli Muda
			4 melakukan reviu dan evaluasi hasil pengawasan pelaksanaan penanaman modal di lapangan;	dokumen reviu dan evaluasi hasil pengawasan pelaksanaan penanaman modal di lapangan;	0,121	Ahli Madya
			I Pengawasan Fasilitas Penanaman Modal			
			1 menginventarisasi data pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;	dokumen inventarisasi data pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;	0,015	Ahli Pertama
			2 melakukan penelaahan pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan fasilitas;	dokumen penelaahan pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan fasilitas;	0,013	Ahli Muda
			3 melakukan inspeksi ke lokasi proyek pengawasan fasilitas penanaman modal;	dokumen inspeksi ke lokasi proyek pengawasan fasilitas penanaman modal;	0,023	Ahli Madya
			4 melakukan reviu dan evaluasi hasil pengawasan fasilitas di lapangan;	dokumen reviu dan evaluasi hasil pengawasan fasilitas di lapangan;	0,023	Ahli Madya
			J Pengenaan Sanksi Peringatan			
			1 menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban serta pelaku usaha yang telah dikenakan peringatan;	dokumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban serta pelaku usaha yang telah dikenakan peringatan;	0,015	Ahli Pertama
			2 menyusun konsep surat peringatan kesatu, kedua, ketiga atau pertama dan terakhir;	konsep surat peringatan kesatu, kedua, ketiga atau pertama dan terakhir;	0,013	Ahli Muda

No	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			3 menganalisis atas temuan dari Instansi Pemerintah terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	dokumen analisis atas temuan dari Instansi Pemerintah terhadap pelaku usaha yang diduga penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	0,023	Ahli Madya
			K Penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan ketiga			
			1 menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar pelaku usaha yang telah diberikan peringatan ketiga;	dokumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku usaha yang telah diberikan peringatan ketiga;	0,015	Ahli Pertama
			2 menyusun konsep surat penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan ketiga;	konsep surat penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan ketiga;	0,030	Ahli Muda
			3 melakukan inspeksi atas pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan ketiga;	dokumen inspeksi atas kewajiban oleh pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan ketiga;	0,023	Ahli Madya
			4 menyusun konsep surat penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;	konsep surat penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;	0,030	Ahli Muda
			L Penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir			
			1 menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar pelaku usaha yang telah diberikan peringatan pertama dan terakhir;	dokumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku usaha yang telah diberikan peringatan pertama dan terakhir;	0,015	Ahli Pertama
			2 menyusun konsep surat pencabutan penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan ketiga;	konsep surat pencabutan penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;	0,030	Ahli Muda
			3 melakukan inspeksi atas pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;	laporan inspeksi atas kewajiban oleh pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;	0,187	Ahli Madya
			4 menyusun konsep surat pencabutan penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;	konsep surat pencabutan penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;	0,030	Ahli Muda
			M Pencabutan atau Pembatalan Izin Usaha, Perizinan Berusaha, atau kegiatan usaha			
			1 menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar pelaku usaha yang telah diberikan penghentian sementara kegiatan usaha atau putusan pengadilan, atau usulan kementerian/lembaga/daerah dalam rangka pencabutan perizinan berusaha;	dokumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku usaha yang telah diberikan penghentian sementara kegiatan usaha atau putusan pengadilan, atau usulan kementerian/lembaga/daerah dalam rangka pencabutan perizinan berusaha;	0,015	Ahli Pertama
			2 menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar pelaku usaha dalam rangka pembatalan perizinan berusaha;	dokumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku usaha dalam rangka pembatalan perizinan berusaha;	0,015	Ahli Pertama
			3 melakukan reviu dan menyusun konsep surat pencabutan atau pembatalan perizinan berusaha;	dokumen reviu dan konsep surat Pencabutan atau Pembatalan perizinan berusaha;	0,030	Ahli Muda
			4 melakukan inspeksi atas usulan pencabutan perizinan berusaha yang diajukan dari Instansi Pemerintah;	dokumen inspeksi atas usulan pencabutan perizinan berusaha yang diajukan dari Instansi Pemerintah;	0,045	Ahli Madya

No	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			N Denda Administratif			
			1 menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar pelaku usaha dalam rangka pengenaan denda administratif; dan	dokumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku usaha dalam rangka pengenaan denda administratif; dan	0,015	Ahli Pertama
			2 menganalisis pengenaan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan konsep surat pengenaan denda administratif;	dokumen analisis pengenaan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan konsep surat pengenaan denda administratif;	0,045	Ahli Madya
			1 menyiapkan materi kerangka acuan kerja di bidang penanaman modal;	dokumen kerangka acuan kerja di bidang penanaman modal;	0,196	Ahli Pertama
			2 menganalisis materi kerangka acuan kerja di bidang penanaman modal;	dokumen analisis materi kerangka acuan kerja di bidang penanaman modal;	0,113	Ahli Muda
			3 menyusun kerangka acuan kerja di bidang penanaman modal; dan	dokumen kerangka acuan kerja di bidang penanaman modal; dan	0,142	Ahli Muda
			4 merumuskan pendapat Instansi Pemerintah mengenai penanaman modal yang disampaikan dalam forum tingkat nasional;	laporan pendapat Instansi Pemerintah mengenai penanaman modal yang disampaikan dalam forum tingkat nasional;	0,218	Ahli Madya
			5 merumuskan pendapat Instansi Pemerintah mengenai penanaman modal yang disampaikan dalam forum tingkat internasional;	laporan pendapat Instansi Pemerintah mengenai penanaman modal yang disampaikan dalam forum tingkat internasional;	0,212	Ahli Madya

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 51 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pengembangan Profesi	A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
		B. Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang tata kelola penanaman modal yang dipublikasikan:			
			a. dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks	Jurnal/Buku	20	Semua Jenjang
			b. dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi	Jurnal/Buku	12,5	Semua Jenjang
			c. dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku/Naskah	6	Semua Jenjang
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang Tata Kelola penanaman modal dan yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	8	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4	Semua Jenjang
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang tata kelola Penanaman Modal yang dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua Jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4	Semua Jenjang
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang tata kelola penanaman modal yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	7	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	3,5	Semua Jenjang

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua Jenjang
			6. Membuat artikel di bidang tata kelola penanaman modal yang dipublikasikan	Artikel	2	Semua Jenjang
		C. Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal	1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang tata kelola penanaman modal yang dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua Jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	3,5	Semua Jenjang
			2. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang tidak dipublikasikan			
			a. dalam bentuk buku	Buku	3	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	1,5	Semua Jenjang
		D. Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal	1. Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal	Buku	3	Semua Jenjang
		E. Pengembangan Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			
			1. pelatihan fungsional	Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang
			2. seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang
			3. pelatihan teknis/magang di bidang tugas tata kelola penanaman modal dan memperoleh sertifikat:			
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/laporan	15	Semua Jenjang
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/laporan	9	Semua Jenjang
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	6	Semua Jenjang
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/laporan	2	Semua Jenjang
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/laporan	1	Semua Jenjang
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			4. Pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas tata kelola penanaman modal dan memperoleh Sertifikat			
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/laporan	7,5	Semua Jenjang
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/laporan	4,5	Semua Jenjang
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/laporan	1,5	Semua Jenjang
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/laporan	1	Semua Jenjang
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0,25	Semua Jenjang
			5. <i>Maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang
		F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal	Laporan	0,5	Semua Jenjang
II.	Penunjang Tugas	A. Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang Penata Kelola Penanaman Modal	Mengajar, melatih atau membimbing di bidang tata kelola penanaman modal	Sertifikat/ Laporan	0,4	Semua Jenjang
		B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua Jenjang
		C. Perolehan Penghargaan	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:			
			a. 30 (tiga puluh) tahun lebih	Piagam	3	Semua Jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua Jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua Jenjang
			2. Penghargaan atas prestasi kerjanya			
			a. Tingkat Internasional	Sertifikat /Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
			b. Tingkat Nasional	Sertifikat /Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
			c. Tingkat lokal	Sertifikat /Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		D. Perolehan ijazah/gelar kesarjanaannya lainnya	1. Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya:			
			a. Doktor	Ijazah/Gelar	15	Semua Jenjang
			b. Magister	Ijazah/Gelar	10	Semua Jenjang
			c. Sarjana/Diploma Empat	Ijazah/Gelar	5	Semua Jenjang
		E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal	Laporan	0,04	Semua Jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 51 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL
 DENGAN PENDIDIKAN SARJANA/DIPLOMA EMPAT

	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melaksanakan tata kelola penanaman modal	50	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 51 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL
 DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melaksanakan tata kelola penanaman modal	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 51 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL
 DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	III/c	III/d
Melaksanakan tata kelola penanaman modal	100	100	150	150	150	100	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 51 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/ STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
		Magister	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat	-	150	150	150	150	150
		Magister	-	150	150	150	150	150
		Doktor	-	150	150	150	150	150
8	IV/d	Sarjana/Diploma Empat						
		Magister						
		Doktor						
9	IV/e	Sarjana/Diploma Empat						
		Magister						
		Doktor						

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ABDULLAH AZWAR ANAS